



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2020-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melembagakan pemenuhan dan penguatan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020-2022 ini, adalah:

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2020-2022.

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020-2022 ini merupakan dokumen sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang keanggotaannya meliputi PD, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

BAB IV

PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 9

RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 10

Strategi RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya dari masyarakat dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 16

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak anak Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Dokumen RAD ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan Kabupaten Layak anak di Kabupaten Belitung Timur, peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan yang berpihak kepada anak.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak Belitung Timur ini berisi pendahuluan, Gambaran umum Kabupaten Belitung Timur, metode penyusunan RAD-KLA, Analisa situasi hak anak di Kabupaten Belitung Timur, Matriks Rencana Aksi Daerah, Monitoring dan evaluasi. Penyusunan RAD KLA ini merupakan upaya untuk melakukan percepatan dalam pewujudan Kabupaten Layak anak serta bagaimana peran serta dan fungsi stakeholder dalam upaya pewujudan Kabupaten Layak anak di Belitung Timur.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RAD-KLA ini bisa menjadi pedoman dalam pembangunan yang berpihak kepada hak-hak anak Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini belum sempurna oleh karena itu kami senantiasa terbuka bagi kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Belitung Timur, Desember 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hak Anak Dalam Kerangka Konvensi Hak Anak	3
1.2.1 Hak Sipil dan Kebebasan.....	3
1.2.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	4
1.2.3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	5
1.2.4 Perlindungan Khusus	6
1.3 Kerangka kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	7
1.3.1 Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak	7
1.3.2 Alur pikir KLA	8
1.3.3 Strategi dan Langkah-Langkah Pengembangan KLA.....	10
1.4 Tujuan Penyusunan RAD-KLA	15
1.5 Landasan Hukum	17
1.6 Sasaran RAD-KLA	19
1.7 Sistematika Penyusunan RAD-KLA	19
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR	20
2.1 Kondisi Geografis	20
2.2 Pembagian Wilayah Administratif	23
2.3 Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja	24
2.4 Situasi Pendidikan	26
2.5 Situasi Kesehatan	29
2.6 Situasi Pembangunan SDM	30
2.7 Tingkat Kesejahteraan Sosial	31
BAB III METODE PENYUSUNAN RAD-KLA	33
3.1 Pengertian	33
3.2 Desain Pelaksanaan Kegiatan	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Kebutuhan Data Dasar	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisa Data	35
3.6.1 Klasifikasi Data	35
3.6.2 Umpan balik/Klarifikasi Data	35
3.7 Pelaporan dan Penyajian Data	35

BAB IV	ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR	36
4.1	Penguatan Kelembagaan	37
4.1.1	Regulasi Daerah untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	37
4.1.2	Jumlah Kebijakan/Program yang mendapatkan Masukan Anak	43
4.1.3	Pelembagaan Perangkat-perangkat KLA	44
4.1.4	Adanya RAD dan Profil Anak Daerah	45
4.1.5	Persentase Anggaran PHPA Semakin Meningkat	45
4.1.6	Terbatasnya Aparatur Pemerintah yang Terlatih KHA	47
4.1.7	Minimnya Peran Serta Masyarakat dan Media Massa terkait PHPA	48
4.1.8	Peran Dunia Usaha dalam Mendukung PHPA	51
4.1.9	Masih Terbatasnya Kegiatan Inovatif dalam Pengembangan KLA	52
4.2	Hak Sipil dan Kebebasan	52
4.2.1	Pemenuhan Hak Anak atas Kewarganegaraan Sudah Baik	53
4.2.2	Pentingnya Komitmen dalam Penyelenggaraan Informasi Layak Anak	54
4.2.3	Masih terbatasnya Ruang Partisipasi Anak	58
4.2.4	Sekilas tentang Forum Anak Kabupaten Belitung Timur ...	59
4.3	Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	61
4.3.1	Masih Tingginya Angka Pernikahan Usia Anak	61
4.3.2	Masih Terbatasnya Lembaga Konsultasi Bagi Keluarga ...	63
4.3.3	Program Pengasuhan Berkelanjutan belum Berjalan Maksimal	65
4.4	Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	67
4.4.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	67
4.4.2	Status Gizi Anak	71
4.4.3	Persentase ASI Eksklusif Semakin Meningkat	73
4.4.4	Persentase Puskesmas Ramah Anak	75
4.4.5	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	76
4.4.6	Jumlah Lembaga Layanan Kesehatan Khusus bagi Anak ...	77
4.4.7	Peningkatan Kesejahteraan Anak dari Keluarga Kurang Mampu	80
4.4.8	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	82
4.4.9	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	83

4.5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	84
4.5.1	Angka Partisipasi PAUD Masih Rendah	84
4.5.2	APK dan APM Pendidikan Dasar Makin Menurun	87
4.5.3	Persentase Sekolah Ramah Anak Sudah Maksimal	89
4.5.4	Minimnya Program atau Rute Selamat ke dan dari Sekolah	90
4.5.5	Belum Meratanya Fasilitas/Event yang Kreatif-Rekreatif bagi Anak	92
4.6	Perlindungan Khusus	94
4.6.1	Banyaknya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	94
4.6.2	Upaya Keadilan Restorasi bagi Anak Pelaku Kejahatan	96
4.6.3	Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Situasi Bencana	98
4.6.4	Situasi Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak	98
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA KABUPATEN BELITUNG TIMUR	101
BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI	132
BAB VII	PENUTUP	133
	DAFTAR PUSTAKA	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan maupun perkembangan peradaban manusia. Anak sebagai generasi muda menjadi salah satu tumpuan bangsa yang akan menghadapi persaingan global. Menciptakan suatu tatanan kehidupan yang layak bagi anak merupakan hal penting guna menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan andal untuk menjawab tantangan zamannya. Selain itu, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya. Hak secara fisik, psikis, maupun intelektual hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, dan menentukan diri mereka sendiri.

Meskipun regulasi tentang perlindungan terhadap anak telah disusun demikian rapinya, namun masih terdapat pemahaman yang berbeda-beda di kalangan para orangtua dan masyarakat mengenai arti anak. Pada sebagian orangtua memahami anak sebagai 'amanah' dan 'titipan' yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orangtua 'anak' sebagai 'aset keluarga' dan 'anak harus mengerti orangtua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Begitu banyak pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak; anak lahir dan mati di kamar mandi, anak disiksa, dicabuli, dieksploitasi, dipekerjakan di bawah umur, dan dinikahkan pada usia dini dengan alasan ekonomi. Sederet contoh ini merupakan bukti bahwa keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat belum seluruhnya ramah terhadap anak. Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya ternyata juga belum ramah terhadap anak (Naning, 2009: 4). Padahal negara telah dengan jelas mengatur tentang hak-hak anak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1946 pasal 28B ayat 2, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang melindungi anak, namun persoalan kekerasan terhadap anak masih seringkali terjadi.

KLA dimaksudkan sebagai sebuah upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan Kabupaten/kota. Pembangunan yang peduli anak pada dasarnya adalah suatu kondisi adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2011 pasal 5 disebutkan setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator KLA tersebut harus memenuhi 5 (lima) klaster hak anak, yaitu; (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan (5) perlindungan khusus. Selanjutnya dengan adanya kebijakan KLA ini diharapkan anak sebagai warga dapat mempunyai keputusan yang dapat mempengaruhi daerahnya; dapat mengekspresikan pendapatnya mengenai daerah yang mereka inginkan; dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial; dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang baik; terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran; merasa aman berjalan di jalan; dapat bertemu dan bermain dengan temannya; hidup di lingkungan yang bebas polusi; berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kondisi fisik.

Dengan kedudukannya ini menjadikan posisi anak sangat strategis sehingga Pemerintah menganggap penting mengatur dalam perundang-undangan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28b ayat 2, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), sebagai berikut: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)). "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (UUPA No. 23/2002 Pasal 4).

1.2. Hak Anak Dalam Kerangka Konvensi Hak Anak

Pengembangan Kebijakan KLA yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam KHA tersebut, berisi berbagai pasal terkait hak anak yang secara substansial dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1.2.1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan nama (yang baik) dan kewarganegaraan anak (tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran) secara cepat dan gratis.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan berjalannya secara efektif sistem untuk pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan hak atas setiap anak (atau melalui mekanisme Forum Anak) untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah. Memastikan setiap anak mendapatkan ruang dan mekanisme yang tepat untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan, pengarahan, bimbingan serta keteladanan dalam menjalankan praktek-praktek peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan kematangan dan usia mereka serta sesuai dengan minat dan bakat anak.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspose ke publik tanpa seijin dari anak tersebut (dan orang tuanya sebagai pemegang kuasa asuh anak yang bersangkutan) serta tidak diperbolehkan untuk mengekspose anak yang dikhawatirkan akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.

g. Hak akses atas informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara dengan baik, menempatkan anak sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya. Anak dalam situasi yang khusus tetap haruslah diposisikan sebagai anak tanpa harus mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

1.2.2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pengasuhan utama anak, oleh karena itu negara harus melakukan penguatan kapasitas bagi orang tua, menyediakan fasilitas, memberikan informasi dan pelatihan serta konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya.

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Mempertemukan kembali anak dengan orang tuanya setelah terpisahkan bencana alam, konflik sosial, konflik bersenjata, atau karena orang tua berada di luar negeri adalah tanggung jawab negara.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak setelah keluarga, penguatan peran-peran desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya.

g. Pengangkatan anak (adopsi)

Memastikan terselenggarakannya layanan pengangkatan anak (adopsi) yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui penetapan pengadilan, dipantau (monitoring secara berkala), dan dievaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik anak.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan setiap anak tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.

1.2.3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya fasilitas serta layanan kesehatan yang maksimal dan terpenuhi kesejahteraannya. 5

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan tersedianya fasilitas dan terselenggaranya layanan-layanan kesehatan bagi anak secara komprehensif dan terintegrasi serta dengan standar kualitas yang terbaik.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak untuk mendapatkan akses serta jaminan atas tingkat kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya serta tersedianya fasilitasi kesehatan yang memadai. Contohnya adalah adanya jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

1.2.4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya sesuai dengan minat dan bakat anak.

1.2.5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, dan sebagainya) perlu mendapatkan perlindungan khusus agar terpenuhi hak-hak dasarnya.

1. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
2. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan bagi kepentingan perang (militer), apapun perannya.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum¹ mendapatkan perlindungan dan akses yang baik atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan).

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Masih adanya kondisi yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terancam, tertekan, terhambat aksesnya dan mengalami diskriminasi untuk tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) lainnya. Pemerintah harus memastikan adanya pencegahan dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak berada dalam situasi eksploitatif dan memastikan tindakan penanganan yang tepat mulai dari layanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulihan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya masing-masing.

1.3. Kerangka kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1.3.1. Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah “Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak”. Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang

mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Mengapa mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah? Salah satu alasan yang penting adalah jumlah anak yang rata-rata sepertiga dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Alasan kedua dan yang terpenting adalah anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pengabaian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan.

Untuk mengembangkan KLA sebagai wujud pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan strategis dan jangka panjang yang secara pragmatis diarahkan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka koordinasi dan kemitraan antar pemangku kewajiban (duty bearers) yang terdiri dari berbagai unsur baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan (Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA).

1.3.2. Alur pikir KLA

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi KHA sehingga secara otomatis Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. Memajukan hak-hak anak di Indonesia dalam arti Pemerintah Indonesia akan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan atau melaksanakan mandat/kewajiban negara sebagaimana diamanatkan di dalam KHA adalah dengan mengarusutamakan hak-hak anak dalam agenda pembangunan nasional, terutama lewat Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

Anak seperti dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Satu langkah maju telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia di dalam memenuhi mandat KHA adalah mengesahkan undang-undang di tingkat nasional pada tahun 2002 yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah maju lainnya adalah adanya nomenklatur baru di dalam tata laksana pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dimana sebelumnya hanya dikenal Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adapun isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan sub ordinat dari bidang pemberdayaan perempuan.

Keberadaan KPPPA akan semakin memperkuat nilai tawar urusan anak dimana dalam konteks pembangunan nasional, KPPPA bertugas untuk mengkoordinasikan agenda pembangunan bagi anak.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang semakin kuat terhadap permasalahan-permasalahan anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam Sidang Umum PBB yang khusus membahas persoalan anak (the Special Session of the United Nation of General Assembly on Children), dengan adanya komitmen global yakni terwujudnya "Dunia yang Layak Anak" (a world fit for children). Mengacu pada kesepakatan internasional ini, maka Pemerintah Indonesia kemudian dengan menunjuk 5 kota di Indonesia sebagai percontohan Kota Layak Anak sejak tahun 2006. Semakin konkrit, KPPPA mengeluarkan kebijakan nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri PPPA No 02 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dan diperbaiki dengan seperangkat kebijakan nasional pada tahun 2011, berupa kebijakan, indikator pencapaian, petunjuk dan pedoman pelaksanaanserta evaluasi capaian KLA secara nasional. Setiap tahun, melalui berbagai kegiatan lokakarya, advokasi, rakor teknis dan evaluasi KLA secara nasional, KPPPA selalu berupaya

mendorong semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk semakin meningkatkan komitmen bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan KLA di masing-masing wilayah.

Kebijakan nasional dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin mendapatkan angin segar tatkala Pemerintah Pusat pada tahun 2014 yang lalu telah merevisi Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk provinsi sebagai perwujudan pemenuhan hak anak. Di sisi yang lain, perwujudan KLA di tingkat daerah secara otomatis akan sekaligus sebagai bentuk kontribusi dari

setiap kabupaten/kota di Indonesia menuju terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak (IDOLA = Indonesia Layak Anak). Pengejewantahan komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan KLA di semua kabupaten/kota se-Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara tegas menekankan pemenuhan hak-hak anak sebagai sasaran dalam pembangunan suatu kota/kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Tentunya pengembangan KLA tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota/kabupaten bagi perlindungan anak selama ini. Karena itu KLA tetap berusaha memenuhi komitmen dan program-program yang telah ada sebelumnya. Pemenuhan hak-hak anak dalam KLA mengacu pada 5 kluster substansial Hak-hak Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

- a. Hak Sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

1.3.3. Strategi dan Langkah-Langkah Pengembangan KLA

Strategi pengembangan KLA adalah “Pengarusutamaan Hak-hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best interest of the Child). Selain itu pengembangan KLA juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan KLA setidaknya terdiri atas 7 langkah pokok yang secara terinci sebagaimana penjelasan berikut ini.

1.3.3.1. Komitmen Politis

Komitmen Politis adalah dukungan dari para pengambil kebijakan (policy maker) di tingkat daerah kabupaten/kota untuk bersepakat menjadikan kabupaten/kota nya menjadi kabupaten/kota yang layak anak. Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. Pencanangan atau Deklarasi Terbuka bahwa daerahnya Menuju KLA; atau
- b. Terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan upaya-upaya

perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan bupati/walikota, SK maupun SE dari bupati/walikota, dan Instruksi Bupati/Walikota.

Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mustahil akan terwujud.

1.3.3.2. Pembentukan gugus tugas KLA

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas KLA (GT-KLA), yaitu sebuah lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak). GT-KLA ini bertugas dan bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing dalam bidang kebijakan, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tupoksi dari GT-KLA adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. Melakukan diseminasi data dasar;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menetapkan mekanisme kerja;
- i. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Dalam pengembangan KLA, pembentukan gugus tugas menjadi penting dan dilegalkan lewat surat keputusan bupati atau walikota. Lewat pembentukan dan legalisasi tersebut maka implementasi rencana aksi KLA dapat berjalan. KPPPA

melalui Permen PP No. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran-peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah (PD) agar koordinasi bisa berjalan. Sebagai contoh, Bappeda memiliki peran sebagai Ketua Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan sebagai Koordinator Sub Gugus Tugas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga bagian dari Gugus Tugas KLA. Tetapi dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

1.3.3.3. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar adalah sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematisasi penyajian sebagaimana urutan di dalam indikator KLA. Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a. Memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan lintas sektor;
- b. Memetakan keterlibatan stakeholder sebagai pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membantu menentukan arah dan prioritas program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah-wilayah Layak Anak; dan
- e. Membantu dalam penyusunan laporan evaluasi KLA.

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa/kelurahan) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data-data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, melaksanakan program dan memonitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian, dll. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas dapat bekerjasama dengan Universitas atau lembaga riset lainnya.

Dalam mengembangkan KLA, pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisi anak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak-hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti BPS atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti

data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti LSM, dunia usaha dan kalangan profesional lainnya serta tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan dan persepsi anak (dan Forum Anak) akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program. Data terpilah dibutuhkan untuk indikator KLA dan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan mereka.

1.3.3.4. Penyusunan RAD-KLA

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi (atau mungkin sebuah rekapitulasi) dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap SKPD yang ada di kabupaten/kota bersangkutan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD, anak atau forum-forum anak perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan KLA perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak, termasuk didalamnya dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi rencana aksi KLA.

1.3.3.5. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Bila RAD terbentuk dan siap dilaksanakan dengan dukungan para pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait, maka KLA dapat dikembangkan sesuai rencana

dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas KLA. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara optimal. Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini adalah:

- a. Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas sektor maupun lintas struktur, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, berbagai sumberdaya ekonomi, sosial dan budaya daerah; dan
- c. Melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, media massa, akademisi maupun dunia usaha demi kepentingan terbaik anak.

1.3.3.6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan dari rencana dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang menghambat pencapaian sasaran. Adanya pemantauan dan evaluasi proses dan hasil pengembangan KLA membuka peluang diadakannya koreksi dan revisi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Hal ini harus dilakukan oleh Gugus Tugas terhadap pelaksanaan program-program terkait KLA.

1.3.3.7. Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil pengembangan KLA perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan KLA secara berkesinambungan. Laporan pelaksanaan KLA disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Tujuan Penyusunan RAD-KLA

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dari kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA) ini merupakan pengembangan pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan hak dan perlindungan anak (memiliki perspektif hak anak). Pembangunan dengan model dan pendekatan anak sebagai standar pelaksanaannya karena memenuhi beberapa pertimbangan yang sangat penting, yaitu:

- a. mengingat jumlah anak menempati porsi yang cukup besar dan signifikan di sebuah wilayah, sehingga sulit untuk diabaikan begitu saja;
- b. sebagai fitrahnya, anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki potensi sekaligus pembawa misi masa depan bangsa dan negara. Sebuah status yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa dan negara; dan
- c. dalam usia yang masih belia (<18 tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan), anak merupakan kelompok usia yang masih rentan dan karenanya masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, arahan dan pendidikan dari orang tuanya maupun orang yang lebih dewasa di lingkungan terdekatnya.

Adapun penyusunan RAD-KLA bukanlah untuk mempengaruhi orientasi pembangunan daerah apalagi membuat orientasi pembangunan alternatif yang berbeda dari biasanya. RAD-KLA ini lebih ditujukan bagi semakin kuatnya nilai tawar dan keberadaan anak (sebagai salah satu warga masyarakat sipil dalam usia yang masih belia) untuk dipertimbangkan juga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah semakin terukurnya upaya-upaya pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah masing-masing.

Pesan lain dalam pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur ini adalah semakin kuatnya keterlibatan anak. Sebagaimana prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA ini anak atau forum-forum anak akan dilibatkan secara aktif mulai dari melakukan pemetaan permasalahan anak di semua kecamatan, mencari solusi alternatif termasuk mendiskusikan peran-peran aktif dari anak dan Forum Anak Kabupaten Belitung Timur berupa program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur selama pelaksanaan RAD-KLA yaitu untuk Tahun 2016-2020.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak dari Kabupaten Belitung Timur ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur. Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA dari Kabupaten Belitung Timur ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur;
- b. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari sumberdaya manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Belitung Timur dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- d. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pelaksanaan pembangunan bidang perlindungan anak.

1.5. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- n. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
- o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- r. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- s. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- t. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1.6. Sasaran RAD-KLA

Sebagaimana telah dijelaskan dalam alur pikir pengembangan KLA, bahwa kebijakan KLA atau dalam kerang pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari berbagai pihak yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pemangku kewajiban (*duty bearers*) dimana dalam hal ini, anak berada dalam posisi yang berhadap-hadapan sebagai pemegang hak (*rights holder*). Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari RAD-KLA Kabupaten Belitung Timur ini ditujukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Akademisi;
- e. Kecamatan;
- f. Desa/Kelurahan; dan
- g. Forum Anak.

1.7. Sistematika Penyusunan RAD-KLA

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Belitung Timur ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak

1.3. Kerangka kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1.3.1. Pengertian KLA

1.3.2. Alur pikir KLA

1.3.3. Strategi dan Langkah-langkah Pengembangan KLA

1.3.3.1. Komitmen politis

1.3.3.2. Pembentukan gugus tugas KLA

1.3.3.3. Pengumpulan Data Dasar

1.3.3.4. Penyusunan RAD-KLA

1.3.3.5. Pemantauan dan Evaluasi

1.3.3.6. Pelaporan

- 1.4. Tujuan
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Sasaran RAD-KLA
- 1.7. Sistematika Penyusunan RAD-KLA
2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Pembagian Wilayah Administratif
 - 2.3. Jumlah Penduduk
 - 2.4. Pendidikan
 - 2.5. Kesehatan
 - 2.6. Pembangunan Sumberdaya Manusia
 - 2.7. Kesejahteraan Sosial
3. METODE PENYUSUNAN RAD - KLA
4. ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
5. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
6. MONITORINGDAN EALUASI
7. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

2.1. Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Belitung Timur adalah 107o45'-108o18' Bujur Timur dan 02o30'-03o15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,93km² yang terdiri dari luas darat 2.506,90km² dan luas wilayah laut 15.461,03km². Kabupaten Belitung Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan. Selain itu kabupaten ini berada pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Belitung

Sebelah Timur : Selat Karimata

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

Tabel 2.1. Luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Luas (km ²)	persentase
1.	Manggar	229,00	9,13
2.	Damar	236,90	9,45
3.	Kelapa kampit	498,51	19,89
4.	Gantung	546,30	21,79
5.	Simpang renggiang	390,70	15,58
6.	Simpang Pesak	243,30	9,71
7.	Dendang	362,20	14,45
Total		2.506,91	100

Sumber: Data Dasar Kabupaten Belitung Timur, 2017

Secara geografis, batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:

Gambar 2. 1.
Posisi Geografis Kabupaten Belitung Timur



Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03km², hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan pantai, yang mana ada 17 pantai yang indah, antara lain Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung Mandi, dan lainnya.

a. Topografi

Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100m diatas permukaan laut dan sisinya sebagian kecamatan merupakan perbukitan.

b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral, biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kwarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari tekstur tanah yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung).

c. Iklim

Kabupaten Belitung Timur mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada Tahun 2014 antara 26,9mm sampai 502,0mm dengan jumlah hari hujan antara 7 hari sampai 27 hari setiap bulannya. Rata-rata temperatur udara yang terjadi pada Tahun 2011 bervariasi antara 25,10C sampai 27,40C. Sementara itu, kelembaban udaranya bervariasi antara 77% sampai 91%, dan tekanan udara antara 1.007,2mb sampai dengan 1.010,1mb.

2.2. Pembagian Wilayah Administratif

Keberadaan Kabupaten Belitung Timur sebagai sebuah daerah yang berdiri sendiri diperkuat dengan adanya Undang-undang nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di dalam UU yang terbit pada tahun 2003 tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dibentuk bersama 3 Kabupaten lainnya, yaitu: Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat. Struktur Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah (PD) dan DPRD beserta komisi-komisinya. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Belitung Timur dibagi menjadi 7 kecamatan yang terdiri dari 39 desa.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Belitung Timur Dirinci Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
1	Manggar	9	46.590	9,14	1.029,98	32,22
2	Damar	5		9,44	413,01	12,92
3	Kelapa Kampit	6	49.851	19,89	302,65	9,47
4	Gantung	7	54.630	21,79	668,17	20,90
5	Simpang Renggiang	4	39.070	15,59	200,12	6,26
6	Simpang Pesak	4	24.330	9,71	288,25	9,02
7	Dendang	4	36.220	14,45	294,93	9,22
Total			250.691	100,00	3.197,12	100,00

Sumber : *Data Spasial Penggunaan Lahan, Bappeda, 2012*

2.3. Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja

Penduduk suatu daerah menjadi sangat krusial fungsinya bagi pemerintah daerah. Mengingat sifatnya yang sangat penting, kondisi penduduk menjadi salah satu tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil berbagai kebijakan strategis dalam pembangunan. Dengan data kependudukan yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, akan memperbesar tingkat keberhasilan suatu kebijakan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur per Desember 2019 adalah sebesar 125.598 Jiwa, terdiri dari 64.578 laki-laki dan 61.020 perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018, angka ini meningkat sebesar 1,20 persen atau bertambah sebanyak 1.519 jiwa.

Penyebaran penduduk Kabupaten Belitung Timur belum begitu merata, terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup signifikan. Pada tahun 2019, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung Timur mencapai 50,10 jiwa/Km². Jika dilihat dari tiap kecamatan, tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Manggar sebesar 171,64 jiwa/Km².

Tabel 2.3. Karakteristik Penduduk tahun 2019

No	kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)			Jmh rumah tangga	Jmh rumah KK	Kepadatan (jiwa/Km ²)
		laki-laki	perempuan	Total			
1	Manggar	20.149	19.157	39.306	-	13.023	171,64
2	Damar	6.594	6.392	12.986	-	4.423	54,82
3	Kelapa Kampit	9.699	9.210	18.909	-	6.443	37,93
4	Gantung	14.461	13.523	27.984	-	9.235	51,22
5	Simpang Renggiang	3.843	3.579	7.422	-	2.664	19,00
6	Simpang Pesak	4.341	4.083	8.424	-	2.801	23,26
7	Dendang	5.491	5.076	10.567	-	3.468	43,43
Total		64.578	61.020	125.598	-	42.057	50,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Secara umum, jika dilihat berdasarkan dari rasio jenis kelamin, angka Kabupaten Belitung Timur lebih dari 100, yakni 105,83. Apabila rasio jenis kelamin lebih dari 100, artinya terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 lebih banyak laki-laki bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya.

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Belitung Timur juga didominasi oleh kaum muda dengan angka ketergantungan mencapai 44,89. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum dianggap produktif (usia di bawah 15 tahun) atau tidak produktif lagi (usia di atas 65 tahun).

Tabel 2.4. Karakteristik penduduk menurut Kelompok Umur 2019

Struktur usia	Jumlah penduduk (jiwa)		
	laki-laki	perempuan	Total
0-4	4.789	4.391	9.180
5-9	5.836	5.397	11.233
10-14	5.279	5.032	10.311
15-19	5.770	5.448	11.218
20-24	4.872	4.697	9.569
25-29	4.711	4.430	9.141
30-34	4.859	4.573	9.432
35-39	5.836	5.505	11.341
40-44	5.650	4.975	10.625
45-49	4.739	4.145	8.884
50-54	3.657	3.267	6.924
55-59	2.827	2.740	5.567
60-64	2.130	2.266	4.396
65-69	1.713	1.794	3.507
70-74	952	1.063	2.015
75 ⁺	958	1.297	2.255
Total	64.578	61.020	125.598

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Jumlah angkatan kerja dengan kelompok usia mulai dari 15 tahun ke atas di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 adalah sebanyak 66.033 jiwa. Berdasarkan jenis pekerjaannya, sektor Pertanian Tanaman Pangan, kehutanan, perburuan dan perikanan menyerap tenaga kerja yang paling banyak yaitu 37,46 persen, disusul kemudian adalah sektor Lainnya dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 22,03 persen, dan tiga besar sektor usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor jasa kemasyarakatan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 18,10 persen.

Tabel 2.5. Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Lapangan usaha	Jumlah
1	Pertanian Tanaman Pangan, kehutanan, perburuan dan perikanan	24.336
2	Industri Pengolahan	3.741
3	Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel	9.371
4	Jasa kemasyarakatan	13.252
5	Bangunan, angkutan, pergudangan, dan komunikasi, keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, tanah dan Jasa Perusahaan	18.206
Total		68.906

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2019

Secara lebih rinci, dari ketiga sektor tersebut dapat dipilah kembali berdasarkan spesifikasi lapangan kerja tertentu. Pertanian Tanaman Pangan, kehutanan, perburuan dan perikanan menempati posisi pertama, yakni sebanyak 24.336 jiwa disusul oleh sektor Bangunan, angkutan, pergudangan, dan komunikasi, keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, tanah dan Jasa Perusahaan sebanyak 18.206 jiwa serta diikuti oleh sektor Jasa kemasyarakatan sebanyak 13.252 jiwa.

2.4. Situasi Pendidikan

Salah satu tujuan nasional yang tercakup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pendidikan merupakan salah satu program untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun non formal yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang yaitu jenjang pra sekolah (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah (SM)/ sederajat dan jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Secara garis besar, gambaran kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur cukup baik untuk usia 7-12 tahun dimana terjadi kenaikan angka APS dari tahun ke tahun, namun untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2017-2019.

Tabel 2.6. APS Tahun 2017-2019

Usia jenjang pendidikan	APS		
	2017	2018	2019
7-12 tahun	92,20	98,16	98,61
13-15 tahun	99,7	98,16	64,63
16-18 tahun	66,99	67,11	65,37

Sumber: Statistik Sektor Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Bagaimana dengan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Kabupaten Belitung Timur Tabel 2.6. Berikut memberikan informasi terkait dengan APK dan APM di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019.

Tabel 2.7. APM/APK Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	APK	APM
SD/MI	102,30	98,61
SMP/MTs	88,34	64,63
SMA/SMK/MA	72,72	61,18

Sumber: Statistik Sektor Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Angka Partisipasi Kasar dan Murni Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan yang memuaskan. Data menunjukkan bahwa Penduduk usia 13-15 Tahun dengan jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) yang memiliki angka partisipasi murni masih perlu diintervensi dengan tepat. Sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Simpang Renggang sebesar 88,6% dengan Dendang sebesar 88,1%. Sekolah-sekolah jenjang SMP di daerah ini merupakan penyebab kesenjangan angka partisipasi murni tersebut. Salah satu permasalahan tingginya APK SD adalah karena masih banyaknya Sekolah Dasar yang menerima siswa baru dibawah usia 6 tahun. Permasalahan APK SMP adalah masih banyaknya yang menerima siswa baru dibawah usia 13 tahun, masih adanya siswa lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dan masih ada siswa lulusan SD yang melanjutkan pendidikan SMP di Kabupaten lain terutama di Daerah Perbatasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2020, jumlah peserta pendidikan pra sekolah (TK/RA/PAUD) mengalami peningkatan jumlah murid, namun di tingkat TK jumlah guru mengalami penurunan. Di tingkat SD, jumlah murid mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan jumlah guru. Sedangkan pada SMP, terjadi peningkatan jumlah guru namun jumlah murid

mengalami penurunan. Pada jenjang SMA, tidak terdapat perubahan pada jumlah sekolah dan jumlah guru. Berikut ada data lengkap terkait dengan jumlah sekolah yang tersedia di Kabupaten Belitung Timur, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019.

Tabel 2.8. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah murid	Jumlah guru	rasio guru dan murid
PAUD	62	2257	198	11,39
TK	30	1.829	87	21,02
SD/ MI	106	13.187	908	14,52
SMP/ MTs	25	5. 578	303	18, 40
SMA/	7	2.618	183	14,30
SMK	8	183	137	1,33
MA	1	66	14	4,71

Sumber: Statistik Sektoral Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

2.5. Situasi Kesehatan

Upaya pemenuhan Hak Kesehatan dasar bagi warga Kabupaten Belitung Timur dilakukan pemerintah melalui fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Pada tahun 2019, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 1 unit, Puskesmas 7 Unit, Puskesmas Pembantu 17 unit, Poliklinik 6 unit, jumlah posyandu 135 unit.

Jumlah tenaga medis yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur cukup banyak. Jumlah Dokter yang terdiri dari Dokter Umum sebanyak 41 orang, Dokter Spesialis sebanyak 11 orang, Dokter Gigi 8 orang, jumlah perawat sebanyak 329 orang jumlah bidan sebanyak 139 orang, jumlah apoteker sebanyak 12 orang, sedangkan sarjana teknis kefarmasian sebanyak 26 orang, jumlah tenaga epidemiologi kesehatan sebanyak 36 orang, jumlah tenaga sanitasi lingkungan sebanyak 16 orang, tenaga nutrisisionis sebanyak 20 orang.

Terkait upaya-upaya kesehatan anak (khususnya di usia balita), cakupan imunisasi untuk semua jenis imunisasi yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur rata-rata telah mencapai di atas 100%. Adapun data secara lengkap sebagaimana Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9. Persentase Imunisasi Tahun 2019

Jenis imunisasi yang diberikan	Persentase rata-rata
BCG	92,81
DPT 1	85,03
DPT 2	85,88
DPT 3	96,72
Polio 1	83,50
Polio 2	84,98
Polio 3	85,88
Polio 4	96,72
Campak	97,75

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB, 2020

Kabupaten Belitung Timur juga sudah baik dalam memberikan layanan kesehatan untuk anak, terlihat pada jumlah persentase imunisasi yang diberikan capaiannya lebih dari 80%. Layanan terhadap ibu hamil juga sudah baik dengan tingginya angka kunjungan K1 dan K4. Dari 2.482 ibu hamil pada tahun 2019, tercatat 2.243 atau 90,37% sudah melakukan kunjungan K1 dan 2.036 atau 82,03% ibu hamil yang telah melakukan kunjungan K4.

Penyakit rawan menular yang angka kasusnya melonjak drastis pada tahun 2019 adalah DBD, yakni meningkat dari 17 kasus pada tahun 2018 menjadi 39 kasus pada tahun 2019. Kemudian, untuk kasus bayi lahir, pada tahun 2019, dari 2.006 bayi lahir, ada 125 kasus bayi yang mengalami BBLR (Berat Badan Lahir Rendah).

2.6. Situasi Pembangunan SDM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup pada waktu lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak, digunakan

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.10. Angka IPM dan Indikatornya Tahun 2015-2016

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	71,37	71,59	71,91
Harapan Lama sekolah	11,48	11,49	11,51
rata-rata lama sekolah	8	8,14	8,15
Pengeluaran perkapita	10 894 000	11 302 000	11. 831.000
IPM	69,57	70,22	70,84

Sumber : Statistik Sektor Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

IPM Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut meningkat 0,62 poin atau 0,88 persen dibandingkan dengan IPM Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 berada di angka 70,22 IPM Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 mencapai angka 70,84, termasuk dalam klasifikasi sedang karena berada pada rentang 60-70, dan mendapatkan peringkat ke 4 Provinsi Bangka Belitung. Angka IPM yang muncul dilihat melalui tiga indikator, yakni indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Berikut merupakan analisa tiap indikatornya.

Pertama adalah indikator kesehatan, pada tahun 2017 angka harapan hidup Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,37 tahun artinya perkiraan rata-rata lamanya hidup seseorang di Kabupaten Belitung Timur dapat menempuh hidupnya sampai 71 tahun. Pada tahun 2019, angka harapan hidup Kabupaten Belitung Timur mencapai 71,91 tahun, artinya perkiraan rata-rata lamanya hidup seseorang di Kabupaten Belitung Timur Sampai 71 tahun. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa adanya upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur baik dari sisi pelayanan maupun fasilitas kesehatan sudah cukup baik perkembangannya dimana sarana kesehatan seperti puskesmas dan pusku sudah terdapat di setiap kecamatan dan desa. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut diantaranya adalah faktor lingkungan yang sehat perlu ditingkatkan, perilaku masyarakat untuk hidup sehat perlu ditingkatkan agar angka harapan hidup yang tinggi dapat terwujud.

Indikator yang kedua adalah pendidikan, dilihat dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai variabel atau komponen dari indikator pendidikan. Perkembangan angka harapan lama sekolah di Belitung Timur selama periode tahun 2017 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Besaran Nilai harapan lama sekolah yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur masih jauh dari nilai maksimalnya yaitu 18 tahun, kondisi ini tentunya dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha untuk memajukan pembangunan pendidikan karena angka harapan lama sekolah merupakan indikator proses sedangkan angka rata-rata lama sekolah merupakan output dari pembangunan pendidikan. Pencapaian angka harapan lama sekolah belum sampai 18 tahun menunjukkan bahwa di Kabupaten Belitung Timur kualitas pembangunan pendidikan masih belum maksimal, kemungkinan bisa disebabkan oleh masih ada penduduk berusia diatas 7 tahun yang sudah tidak berniat bersekolah. Terdapat anggapan pada masyarakat awam bahwa kebutuhan untuk sekolah berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah bekerja tidak perlu untuk bersekolah lagi atau pekerjaannya tidak memerlukan keahlian.

Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan namun relatif lambat. Dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah tidaklah mudah, karena peningkatannya bukan hanya disebabkan oleh program pendidikan yang baik dan berkesinambungan dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah namun juga dipengaruhi oleh partisipasi penduduk. Keikutsertaan penduduk dalam pelaksanaan pendidikan dengan mewajibkan untuk memberikan pendidikan kepada semua anak-anaknya baik masyarakat yang memiliki ekonomi menengah dan tinggi ataupun ekonomi rendah akan menjadi daya pengungkit peningkatan rata-rata lama sekolah dan tentunya pengetahuan dan pendidikan generasi penerus. Intervensi strategi dalam meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui kampanye intensif, program pendidikan dasar 9 tahun atau meningkat menjadi 12 tahun perlu terus dipacu. Selain itu, kelompok belajar seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang meliputi program paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional untuk yang putus sekolah pada usia 25 tahun ke atas harus terus digalakkan. Faktor lainnya yang dapat menunjang adalah sarana transportasi untuk proses sekolah serta penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas juga perlu ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi lambatnya peningkatan angka rata-rata lama sekolah diantaranya masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat hasilnya secara nyata.

Indikator yang ketiga adalah di bidang ekonomi yang menggambarkan daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja penduduk Kabupaten Belitung Timur melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 mencapai Rp 11. 831.000 per tahun meningkat dari tahun 2018 yang angkanya sebesar Rp 11 302 000 per tahun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk per bulan di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1.678.367 rupiah yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar 822.908 rupiah dan pengeluaran untuk non

makanan sebesar 855.459 rupiah. Mayoritas penduduk di Kabupaten Belitung Timur atau sebesar 48,30 persen merupakan penduduk dengan golongan pengeluaran per kapita lebih dari 1.500.000 rupiah.

2.7. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah kesejahteraan sosial bagi penduduk Kabupaten Belitung Timur. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 adalah 684.277 ribu rupiah per bulan, naik sejumlah 61.881 ribu rupiah dari tahun 2018.

Tabel 2.11. Berbagai Indikator Kemiskinan Tahun 2017-2019.

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	563.309	622.396	684.277
Persentase Penduduk Miskin	6,81	7,06	6,60
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,79	1,01	0,81
Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,18	0,19	0,16
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	8,44	8,93	8,51

Sumber : Statistik Sektoral Sosial Kabupaten Belitung Timur Dalam Tahun 2020

Menurut Data Statistik Sektoral Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020, jumlah total penduduk miskin sebanyak 8,51 ribu jiwa. Oleh sebab itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Belitung Timur berkurang 6,60 persen di tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks yang semakin tinggi dapat dikatakan bahwa semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks P1 Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 1,01 persen, menjadi 0,81 persen.

BAB III

METODE PENYUSUNAN RAD-KLA

3.1. Pengertian

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Belitung Timur ini terdapat beberapa pengertian dan istilah yang perlu diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian bagi para pemangku kewajiban (*duty bearers*) di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka ketika berhadapan dengan anak selaku pemegang hak (*rights holder*).

Beberapa pengertian penting terkait dengan konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA), adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA, sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Menteri PPPA No 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Keluarga, pengertian keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Keluarga batih adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, bapak, ibu dan anaknya, bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya saja. Pengertian keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- e. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f. Non-Diskriminasi adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, psikis anak, atau faktor lainnya.
- g. Kepentingan Terbaik bagi Anak, adalah prinsip yang menempatkan semua urusan dan kepentingan pembangunan dengan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan.

- h. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, adalah prinsip untuk menjamin hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin sesuai hak-haknya.
- i. Penghargaan terhadap Pandangan Anak, adalah pengakuan terhadap kemampuan dan kemauan anak untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka secara bebas dengan berpendapat secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media dan ruang berekspresi anak lainnya. Pandangan-pandangan anak ini terutama terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung bagi kepentingan anak secara keseluruhan.

3.2. Desain Pelaksanaan Kegiatan

Secara garis besar, pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam empat tahap kegiatan, yaitu:

- (1) tahap persiapan (penyiapan dan penyusunan instrument data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak);
- (2) tahap pengumpulan data dan informasi (meliputi pertemuan dengan tim GT-KLA; kunjungan ke beberapa dinas/instansi untuk klarifikasi dan re-check terkait data dan informasi yang ada);
- (3) tahap pengolahan dan analisa data; serta yang terakhir
- (4) tahap penulisan laporan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) di Kabupaten Belitung Timur ini adalah data-data primer dan sekunder, serta berbagai informasi tambahan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih luas dan komprehensif di semua strata pemerintahan mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penyusunan RAD-KLA ini adalah data-data yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah dan para pihak yang tergabung dalam Tim GT-KLA Kabupaten Belitung Timur. Sumber-sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi pemerintah baik yang vertikal maupun Perangkat Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Belitung Timur, serta beberapa menggunakan data dari BPS dan situs-situs internet yang relevan.

3.4. Kebutuhan Data Dasar

Data dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Belitung Timur ini adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2020
- b. Statistik Sektor Sosial Kabupaten Belitung Timur Dalam Tahun 2020

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik berupa data primer, data sekunder maupun berbagai laporan pelaksanaan pemenuhan hak anak.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data akan dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut:

3.6.1. Klasifikasi Data

Data yang sudah ada dikumpulkan dan disunting berdasarkan klasifikasi data dengan berpedoman kepada 31 indikator KLA. Tahapan ini merupakan tahapan pengorganisasian data, penajaman dan seleksi data yang relevan dengan kebutuhan sehingga data dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

3.6.2. Umpan balik/Klarifikasi Data

Data yang sudah dianalisis diserahkan kembali (disajikan) dalam sebuah lokakarya hasil di hadapan semua Tim GT-KLA untuk mengecek keabsahan dan kecocokan data dengan makna-makna yang disampaikan kepada semua peserta lokakarya. Dengan demikian data yang dikumpulkan mencapai validasi yang dapat diterima.

3.7. Pelaporan dan Penyajian Data

Data yang sudah diklasifikasikan dan diklarifikasikan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan disajikan secara sistematis baik dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel dan penyajian dalam bentuk lainnya. Kemudian hasilnya di buat laporan sebagaimana sistematika yang telah disusun di dalam bab 1, untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini.

BAB IV

ANALISA SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Rencana Aksi daerah (RAD) tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) RAD-KLA merupakan dokumen daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang di atur di dalam Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 13 Tahun 2011. RAD-KLA ini diharapkan akan menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah masing-masing. RAD-KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

Tidak kalah penting dan merupakan bagian yang wajib ada bagi setiap penyusunan RAD adalah adanya penggambaran situasi terkini terhadap berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah berjalan. Penggambaran situasi ini disebut juga analisa situasi hak anak yang berisi berbagai data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berseri paling tidak selama dua tahun terakhir yang untuk selanjutnya menjadi pijakan di dalam penyusunan rencana aksi dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan anak di wilayah bersangkutan. Secara teknis, indikator-indikator KLA di bangun dan disusun dengan merujuk kepada versi dari komite hak anak internasional dimana pasal-pasal di dalam konvensi (KHA-red) dikelompokkan ke dalam 8 klaster (cluster) hak anak. 3 klaster pasalnya KHA terkait dengan ketentuan-ketentuan administratif, sedangkan 5 klaster lainnya merupakan klaster yang langsung bersentuhan dengan kepentingan anak (bersifat substantif atau operasional). Mengikuti sistematika dan susunan indikator-indikator di dalam KLA, maka RAD-KLA ini akan mencoba menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimulai dengan penggambaran situasi penguatan kelembagaan yang berpihak kepada anak (1 klaster indikator) dan 5 (lima) klaster indikator lainnya sebagai klaster substantif dari pemenuhan hak dan perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) Perlindungan khusus.

Indikator-indikator KLA yang tersusun dalam berbagai klaster di atas untuk selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di

dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

4.1. Penguatan Kelembagaan

Klaster penguatan kelembagaan adalah salah klaster di dalam format Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 3 indikator. Tiga indikator KLA ini telah disesuaikan dengan format Evaluasi KLA pada tahun 2018 yang telah diperbarui sistemnya secara nasional dengan menggunakan aplikasi komputer (berbasis komputerisasi) dan dilaksanakan secara online yang dimulai dari evaluasi KLA tahun 2017. Terkait dengan indikator-indikator yang ada di dalam klaster Penguatan Kelembagaan, berikut adalah gambaran situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

4.1.1. Regulasi Daerah untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur cukup istimewa di dalam menyiapkan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak. Tabel 4.1. di bawah ini memberikan informasi adanya berbagai regulasi daerah yang terhimpun dari berbagai OPD sebagai pelaksana dan pemberi layanan langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur. Data dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah produk hukum terkait pemenuhan hak anak sesuai dengan 5 klaster. Dari produk hukum yang ada tampak upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk mulai memperkuat jaringan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan. Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Surat Keputusan pembentukan satgas, pembentukan kader PPPA dan pembentukan Forum Anak dan lain-lain. Secara kuantitatif, jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagaimana tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Produk Hukum Terkait Pemenuhan Hak Anak 2019

Klaster Substantif Hak Anak	Perda	Perbup	SK/SE	Lain nya
Penguatan Kelembagaan	1	1	1	
Hak Sipil dan Kebebasan	3	1	1	1
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			1	
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	5	2		3
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	2	2		3
Perlindungan Khusus	3		2	3

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019

Adapun daftar berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang ada di Kabupaten Belitung Timur secara lengkap tersaji dalam tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Daftar Kebijakan Publik Daerah di Kabupaten Belitung Timur 2017-2020

Klaster	Peraturan Perundang-undangan Daerah		
	Nomor	Thn	Hal
Penguatan Kelembagaan	Perda nomor 2	2020	Penyelenggaraan Perlindungan Anak
	Perbup nomor	2020	RAD KLA Kab. Beltim
	SK Bupati Beltim nomor 188.45-298	2019	Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Belitung Timur
Hak Sipil dan Kebebasan	Perda nomor 8	2011	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	Perda nomor 11	2017	Penanggulangan Kenakalan Remaja
	Perda nomor 1	2015	Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
	Perbup nomor 10	2018	Penghargaan pemuda beprestasi
	Perbup nomor 22	2018	Jam malam bagi remaja
	SK Bupati Beltim nomor 188.45-194	2020	Pembentukan forum anak daerah kab. Beltim 2020-2022
	MoU antara Kemenag Beltim dengan Dukcapil nomor	2019	Pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang baru menikah
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SK Bupati Beltim nomor	2020	Pembentukan PUSPAGA kab. Beltim
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Perda nomor 16	2016	Kawasan Tanpa Rokok
	Perda nomor 5	2017	Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Oplosan
	Perda nomor 11	2014	Pelaksanaan dan Penetapan SPM
	Perda nomor 11	2012	Hyegine Sanitasi Makanan
	Perda nomor 8	2013	Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
	Perbup nomor 44	2020	Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sbg upaya pencegahan dan pengendalian corona di kab. Beltim
	Perbup nomor 50	2017	Juknis pelaksanaan perda kab. Beltim no 16 thn 2016 ttg KTR
	PKS antara	2020	Jasa Pelayanan Publikasi Informasi

	DSPMD dengan PT. Sisnet Swara Karya Nomor: 11/DSPMD/VI/2020 Nomor: 445/09-SISNET/2020		Pelindungan Perempuan dan Anak
	Kerjasama antara UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Nomor: 22/KTR/III-02/1217 dan Nomor 45/23/RSUD/XII/2017	2017	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Perda nomor 6	2016	Penyelenggaraan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar
	Perda nomor 6	2014	Pendidikan baca tulis al-qur'an
	Perbup nomor 33	2020	tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang PAUD, SD dan SMP
	PKS antara Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dengan Institut Pertanian Bogor nomor: 421.4/1088/DIND IK/I/2012 dan nomor: 06A/I T3/KsP/2012	2012	penerimaan mahasiswa program sarjana jalur beasiswa utusan daerah
	PKS antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya nomor: 460/2270.B/DIN DIK/IV/2012 dan nomor: 2017	2012	Pelaksanaan Pendidikan Program Strata Satu (S-1)

	023/SPK/S1-Beltim/X/2012		
	PKS antara Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dengan Universitas Tanri Abeng nomor: 16/PKS/II/BT/dan nomor: 045/01/TAU-PKS/IV/2017	2017	Beasiswa Putera-Puteri Daerah
Perlindungan Khusus	Perda nomor 8	2019	PUG dalam pembangunan
	Perda nomor 1	2018	Pencegahan dan penanggulangan thp penyalahgunaan narkoba, psiotropika & zat adiktif lainnya
	Perda nomor 3	2011	Kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat
	SK Bupati Beltim nomor 188.45-533	2019	Pembentukan satgas penanganan masalah perempuan dan anak tingkat kab. Beltim
	SK Bupati Beltim nomor 188.45-278	2019	Pembentukan Pokja PUG
	MoU antara Kapolres dengan DSPMD nomor 019/NK/II/BT/2017 dan 005/NK/POLRES BELTIM/v/2017	2017	Pelaksanaan Perlindungan Anak melalui Sekampong ngenjage anak
	PKS antara antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur PDKP BABEL nomor 05/PKS/II/BT/2018 dan 04/PKS/PDKP BABEL/II/2018	2018	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

	PKS antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Surakarta nomor /BBRSBD/HM.01 /11/2018 08/PKS/II/BT/2018	2018	Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Daksa
--	---	------	--

Sumber : jdih.belitungtimurkab.go.id 2020

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, kebijakan-kebijakan publik atau regulasi daerah Kabupaten Belitung Timur masih belum berimbang jika melihat dari sisi pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klaster hak anak sebagaimana Konvensi Hak Anak (KHA). Di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, kebijakan daerah terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif hanya ada 1 (satu) aturan atau regulasi daerah.

Dari judul berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Belitung Timur, berbagai Perda dan Peraturan Bupati sangat dominan di dalam pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Di klaster kesehatan ini, terdapat 5 Peraturan Daerah dan 2 Peraturan Bupati serta 3 Keputusan lainnya. Jika mencermati Peraturan-peraturan daerah yang ada, terkait dengan pemenuhan hak kesehatan dasar anak belum ada, 5 (lima) perda yang ada menyangkut aturan tentang upaya kesehatan lingkungan yaitu Kawasan Tanpa Rokok, Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Oplosan, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan dan sisanya upaya kesehatan yang bersifat umum dan ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Dari 2 Peraturan Bupati, masih menyangkut aturan tentang upaya kesehatan lingkungan belum mengarah kepada upaya layanan kesehatan dasar bagi anak-anak di Kabupaten Belitung Timur.

Mencermati penyelenggaraan dan pelayanan akta kelahiran bagi anak, peraturan perundang-undangan di Kabupaten Belitung Timur walaupun masih terkonsentrasi untuk mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, namun sudah mengarah terhadap pemenuhan hak anak atas jaminan terhadap hak-hak identitas dan perlindungan atas kehidupan pribadi anak, kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak atas informasi yang layak, mengatur juga tentang kebebasan anak untuk berorganisasi dalam rangka pengembangan diri dan meningkatkan kemampuan maupun jiwa kepemimpinan anak, dan lain sebagainya.

Implikasi dari luasnya pengertian atas hak sipil dan kebebasan pada anak, kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah sebenarnya juga termasuk berbagai aturan yang meliputi pengelolaan atau penyelenggaraan perpustakaan, berbagai upaya literasi daerah, pengaturan tentang perpustakaan keliling dan merebaknya berbagai taman baca di masyarakat, termasuk juga kebijakan daerah yang mengatur tentang organisasi dan berbagai kelompok anak yang mungkin booming di bidang seni dan olah raga. Kebijakan dan komitmen daerah untuk memfasilitasi Forum-forum Anak dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan merupakan salah satu item di dalam penyampaian kebijakan daerah untuk klaster ini termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan daerah terkait dengan pengembangan jiwa kepemimpinan (*leadership*) anak dan remaja di manapun di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur, sangat relevan dengan semangat pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak ini.

Untuk klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif tidak ada satu pun produk hukum daerah yang mengatur tentang hak anak atas pengasuhan tersebut. Padahal di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Disamping itu, hak anak atas pengasuhan adalah hak yang sangat istimewa bagi anak (*privilege rights*), dan satu-satunya hak bagi seseorang yang tidak dimiliki oleh orang di kelompok usia lainnya.

Hak anak atas pendidikan pada umumnya sangat banyak mengingat program-program pemerintah terkait pemenuhan hak pendidikan kepada anak sangat besar dan merupakan salah satu isu utama pembangunan daerah, namun di Kabupaten Belitung Timur kebijakan terkait pendidikan ini masih tergolong minim kebijakan publiknya. Tercatat, hanya ada dua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan satu Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang PAUD, SD dan SMP. Sedangkan keputusan Bupati Belitung Timur yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya belum ada sama sekali.

Masih terkait dengan pemenuhan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang bagi anak di Kabupaten Belitung Timur, terdapat tiga MoU (*Memorandum of Understanding*) atau kesepakatan antar berbagai pihak. MoU yang pertama antar yaitu Dinas Pendidikan dan IPB tentang penerimaan mahasiswa program sarjana jalur beasiswa utusan daerah dan antara Dinas Pendidikan dengan Universitas Tanri Abeng tentang Beasiswa Putera-Puteri Daerah.

4.1.2. Jumlah Kebijakan/Program yang mendapatkan Masukan Anak.

Di dalam pengembangan kebijakan-kebijakan daerah yang terwujud dalam berbagai produk hukum daerah, salah satu pertanyaan di dalam indikator KLA meminta setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk melaporkan berapa banyak produk-produk kebijakan daerah yang terbentuk berdasarkan atau mengakomodasi masukan-masukan dari anak-anak di wilayahnya. Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Belitung Timur

Tahun 2019, sudah banyak program dan kegiatan pembangunan daerah yang mendapatkan masukan dari anak-anak yang diwakili oleh pengurus Forum Anak Kabupaten. Tabel 4.3. berikut ini menjelaskan secara terperinci beberapa hal yang menjadi perhatian anak-anak dan telah ditindaklanjuti masukan anak-anak oleh parapihak yang berkepentingan menjadi kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.3. Daftar Usulan Anak terhadap Kegiatan Pembangunan Daerah

Masukan Anak	Masukan Anak yang Ditindaklanjuti	Tahun	Jumlah Anak yang Terlibat
Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pemerataan transportasi sekolah di Belitung Timur	Telah disediakan bus sekolah, walaupun masih harus dioptimalkan lagi	2020-2022	97 orang (pengurus Forum Anak) dan siswa siswi se Kab. Belitung Timur
Mengoptimalkan pengadaan kawasan tanpa rokok di tempat umum	Dibuatkan Perda dan Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		
Giatkan kembali patroli malam untuk mengurangi kenakalan remaja	Ditetapkan Perbup Jam malam bagi remaja		
Pemerataan pembangunan dan fasilitas posyandu/puskesmas di desa-desa terpencil di Belitung Timur yang ramah dan layak anak	Dibangunnya sarana prasaana kesehatan di seluuh wilayah Kabupaten Belitung Timur		

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Di Kabupaten Belitung Timur, secara kuantitatif maupun kualitatif ruang-ruang partisipasi anak mulai terselenggara dengan baik. Forum-forum resmi daerah seperti musrenbang di berbagai jenjang pelaksanaannya (tingkatdesa/kelurahan, kecamatan dankabupaten), maupun ruang-ruang komunikasi nonformal dari anak kepada para pengambil kebijakan (*policy maker*) seperti *hearing* dengan DPRD, ber-audiensi dengan bupati dan Kepala-kepala OPD terkait, sudah mulai berjalan dan diharapkan akan menjadi sebuah tradisi partisipasi publik (khususnya peran aktif anak sebagai salah satu warganegara yang bertanggung jawab) yang baik, bersifat rutin dan menjadi agenda formal daerah yang menunjukkan semakin ramahnya para pengambil kebijakan daerah terhadap persoalan dan kepentingan anak.

Di dalam indikator KLA, partisipasi anak secara meaningful tidak harus selalu menghasilkan Peraturan atau Kebijakan Publik daerah, namun dapat juga berkontribusi dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah, bahkan dalam banyak kasus di beberapa daerah, forum anak dan anak-anak yang aktif di dalamnya dapat juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas proses dan hasil pembangunan daerah yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing anak. Para anggota FA yang telah terkapasitasi dan memiliki pengetahuan serta skill terkait partisipasi anak ini dapat menyalurkan berbagai respon atas proses dan hasil pembangunan dalam mekanisme aspirasi anak yang baik. Dan semua itu merupakan proses pembelajaran bagi semua pihak.

4.1.3. Pelembagaan Perangkat-perangkat KLA.

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kabupaten Belitung Timur telah terbentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45-298 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) Kabupaten Belitung Timur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak, GT-KLA Kabupaten Belitung Timur juga telah berfungsi dimana secara rutin telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu di awal tahun untuk membuat perencanaan program/kegiatan, monev semesteran dan di akhir tahun untuk evaluasi pelaksanaannya.

4.1.4. Adanya RAD dan Profil Anak Daerah.

Kelengkapan lain yang juga harus ada untuk pelembagaan KLA di Kabupaten Belitung Timur adalah adanya RAD KLA dan Profil Anak Kabupaten Belitung Timur. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan KLA untuk Kabupaten Belitung Timur disusun untuk Tahun Anggaran 2020-2022. RAD KLA Kabupaten Belitung Timur diupayakan untuk terintegrasi dengan RPJMD, Renstrada, Renstra SKPD, RKPD, program organisasi masyarakat, dan program dari dunia usaha. RAD KLA

Kabupaten Belitung Timur telah dikuatkan dengan dasar hukum berupa Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Perwujudan Kabupaten Belitung Timur Layak Anak Tahun 2020-2022.

Adapun Profil Anak Kabupaten Belitung Timur direncanakan akan disusun tahun 2021 dimana didalamnya harus mencerminkan 31 indikator KLA sesuai dengan situasi kondisi serta untuk merespon berbagai perubahan payung hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat pusat maupun daerah.

4.1.5. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) Semakin Meningkat.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga dapat dilihat dari kesepakatan antara legislatif dan eksekutif daerah di dalam memutuskan besaran anggaran daerah terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan dan pemenuhan hak anak. Sayangnya tidak tersedia data rincian anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak, namun hanya besaran anggaran berdasarkan klaster hak anak serta berdasarkan tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagai pembandingnya.

Tabel 4.4. Anggaran Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Belitung Timur 2018-2020

No	Klaster	Tahun			Kenaikan (%)
		2018	2019	2020	
1	Penguatan Kelembagaan	258.929.000	586.400.000	1.190.000.000	102,93
2	Hak Sipil dan Kebebasan	27.019.804.240	30.062.253.000	48.869.508.000	62, 56
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	32.730.000	27.930.000	109.310.000	291,37
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1.941.212.000	1.630.289. 500	4.026.991. 400	147,01
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang	1.262.920.000	840.000.000	550.000.000	-34, 52

	dan Kegiatan Budaya				
6	Perlindungan Khusus	109.000.000	121.500.000	54.000.000	-55, 55
Jumlah		30.624. 595.240	33.268.372.500	55.907.184.400	68,04

Sumber : web.eplanning Kabupaten Belitung Timur2020

Figure anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur secara umum memiliki kecenderungan meningkat pada tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Namun untuk anggaran klase pendidikan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan klase Perlindungan khusus terjadi penurunan dimana masing-masing menurun sebesar 34, 52% dan 55, 55% pada tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Adapun berdasarkan nilai nominalnya, peningkatan anggaran yang tertinggi ada di klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 18,80 M atau meningkat sekitar 62, 56% dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari persentase anggaran yang ada, persentase peningkatan anggaran tertinggi ada di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 291,37% atau meningkat dari 27,9 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 109,3 juta rupiah pada tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas, dapat diinformasikan bahwa anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur pada tahun berjalan (2020) secara kumulatif sebesar Rp 55.907.184.400,00 yang meliputi 5 klaster hak anak dan klaster penguatan kelembagaan. Anggaran sebesar itu murni hanya bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah tanpa ada kontribusi dari pihak lainnya. Besaran nominal anggaran pada tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan akumulasi anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak dari tahun sebelumnya (2019) mengalami peningkatan sebesar Rp 22,6 M atau naik sekitar 68,04%. Secara persentase, kenaikan lebih dari 14% tentu sebuah kenaikan yang sangat baik.

Namun secara keseluruhan, alokasi untuk pemenuhan hak anak sebesar 22,6M pada tahun 2020 tersebut sesungguhnya masih terlalu kecil karena hanya sebesar 0,05% dari total APBD Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 yang besarnya mencapai Rp. 495.298.059.812 00.

Anggaran kegiatan yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak sebenarnya dan seyogyanya bukanlah hanya bersumber dari pemerintah semata. Ada banyak sumber-sumber anggaran lain yang dapat turut berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak apapun bentuk dan besaran jumlahnya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan mediator bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayahnya seharusnya dapat memonitor sekaligus memfasilitasi tersalurkannya dana-dana dari pihak swasta, partisipasi dan kepedulian masyarakat atau

bahkan sumber-sumber pendanaan dari pihak ketiga (seperti LSM maupun lembaga donor luar negeri) yang bersifat tidak mengikat.

4.1.6. Terbatasnya Aparatur Pemerintah yang Terlatih KHA.

Salah satu pertanyaan yang hampir ada di semua indikator KLA adalah tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah maupun berbagai unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlatih KHA. Pada prinsipnya, semakin banyak parapihak maupun perseorangan yang mengetahui tentang prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, maka akan semakin banyak pula parapihak dan individu-individu yang terbangun kepekaannya. Semakin banyak parapihak dan individu yang terbangun kepekaannya, akan semakin banyak yang peduli dan memberikan perhatian kepada anak-anak di sekitarnya. Semakin banyak yang peduli, maka akan semakin banyak anak-anak yang terjamin, terlindungi, terpenuhi, dan dihargai keberadaannya dimana pun mereka berada. Pertanyaan-pertanyaan di hampir setiap indikator ini yang terutama ditujukan bagi para aparatur pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan layanan langsung kepada anak, seperti:

1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dimana profesi dan pekerjaan PTK ini langsung berhubungan dan memberikan layanan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di unit-unit sekolah;
2. Tenaga Medis atau tenaga kesehatan, adalah pihak-pihak yang juga memberikan layanan langsung kepada anak-anak ketika mereka sakit, atau layanan-layanan lainnya terhadap anak, baik yang bersifat kuratif maupun preventif;
3. pekerja sosial, adalah pihak yang langsung memberikan layanan-layanan kesejahteraan sosial anak. Layanan kesejahteraan anak ini meliputi upaya perbaikan pengasuhan anak di dalam keluarga maupun pengasuhan alternatif, serta layanan kesejahteraan anak terutama bagi anak-anak yang masuk dalam kategori anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
4. Aparatur Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, yang pada saat-saat tertentu harus melayani dan memberikan bantuan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya bagi anak-anak yang menjadi pelaku, saksi dan korban tindak pidana dan kejahatan yang melawan hukum.

Berbagai unsur pemerintah di atas adalah aparatur pemerintah yang terhitung wajib mendapatkan pelatihan KHA karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang bersifat khusus yang memberikan layanan langsung kepada anak. Pengetahuan dan keterampilan di dalam pelatihan KHA diharapkan akan membangun kepekaan sekaligus perubahan Pengetahuan dan keterampilan di dalam Pelatihan KHA

diharapkan akan membangun kepekaan sekaligus perubahan sikap dari parapihak sehingga anak-anak semakin terlindungi dan terjamin hak-haknya. Terkait dengan kegiatan pelatihan KHA di Kabupaten Belitung Timur sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dimana pada tahun sebelumnya baru dilaksanakan sosialisasi KLA, KELANA dan DELANA.

Penyelenggaraan Pelatihan KHA dapat juga ditujukan kepada anak-anak atau Forum Anak dan kepada tokoh-tokoh masyarakat secara luas, termasuk kepada Kepala Desa/Lurah dan jajarannya yang menjadi pilot percontohan untuk pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di masing-masing daerah, atau bahkan kepada parapihak lainnya agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, aparat pemerintah dan parapihak atau para pemangku kewajiban lainnya juga seharusnya mendapatkan pengetahuan, pemahaman serta contoh-contoh praktek-praktek terbaik dalam perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka memberikan jaminan yang lebih baik terhadap pengembangan sistem perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur.

4.1.7. Minimnya Peran Serta Masyarakat dan Media Massa terkait PHPA.

Indikator ketiga dari format Evaluasi KLA Tahun 2018 adalah pertanyaan terkait seberapa besar kontribusi dan peran dari Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dalam rangka perlindungan anak di masing-masing daerah. Masyarakat dalam konteks perlindungan anak sangatlah strategis karena lingkungan terdekat anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan keluarga berada di tengah-tengah masyarakat yang membentuk sebuah lingkungan sosial yang lebih luas. Pada umumnya, terdapat fungsi-fungsi lingkungan sosial yang akan sangat mempengaruhi perilaku dan pola hidup anak seperti bahasa dan budaya keseharian anak, terbangunnya tata nilai seperti kebersamaan diantara berbagai keluarga yang berkumpul bersama, termasuk untuk saling menolong dan mengawasi jika ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah atau kesulitan. Anak tinggal bersama keluarga dan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat di dalam komunitasnya. Anak juga merupakan makhluk sosial yang memiliki beberapa kebutuhan substansial atau yang secara mendasar disebut dengan hak anak. Hak-hak anak yang sangat banyak dan dalam dimensi pelaksanaan pembangunan yang sangat luas sebenarnya memang bukan hal yang baru di tengah masyarakat kita. Banyak sekali peran serta aktif masyarakat yang telah dijalankan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Di Kabupaten Belitung Timur banyak lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan tumbuh kembang anak. Hal yang tetap dilaksanakan, akan tetapi lebih baik lagi apabila lembaga masyarakat yang terlibat

tidak hanya dalam pelayanan tumbuh kembang anak saja tetapi makin ditingkatkan juga dalam konteks perlindungan anak yang saat ini dirasa masih kurang. Data dibawah ini menunjukkan keterlibatan beberapa Lembaga Masyarakat yang melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tabel 4. 5. Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak 2019

Lembaga	Sasaran	Volume kegiatan
LPA	Anak	3
LKSA 1. Panti Asuhan Muhamadiyah Gantung	Anak	25

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Secara umum, pemenuhan hak anak dapat dibedakan menjadi dua kegiatan utama, yaitu pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungannya. Hak tumbuh kembang anak terkait dengan pemenuhan hak-hak atas kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Sedangkan perlindungan anak merupakan bagian dari sebuah pola pengasuhan yang dimulai dari lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya perlindungan anak di tingkat komunitas ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan jaminan atas hak anak tersebut.

Di Kabupaten Belitung Timur, jumlah Posyandu dan Pos PAUD yang menitikberatkan kepada tumbuh kembang anak berkembang dengan pesat.

Hampir secara lapisan masyarakat di semua wilayah desa/kelurahan terdapat layanan Posyandu dan Pos PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi hak tumbuh kembang anak. Selain posyandu sebagai salah satu pusat monitoring “tumbuh” bagi anak yang diselenggarakan oleh masyarakat, terdapat pula kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hak “kembang” anak di tingkat lingkungan dimana anak tinggal. Secara umum, kegiatan masyarakat yang menitikberatkan dalam persoalan perkembangan anak dilakukan melalui penyelenggaraan Pos PAUD/KB, TK/RA dan Taman Penitipan Anak (TPA). Partisipasi masyarakat yang terkait dengan isu-isu perlindungan anak juga sudah berjalan namun masih kecil dengan daya jangkauan dan lingkup area layanan yang masih terbatas.

Adapun peran Media Massa dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung Timur perlu dioptimalkan lagi, sedangkan dilain pihak, media massa sekarang memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan keseharian anak-anak di Kabupaten Belitung Timur. Beberapa lembaga media massa yang telah

berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kabupaten Belitung Timur Layak Anak melalui media massa cetak;
2. Sosialisasi Kabupaten Belitung Timur Layak Anak melalui berbagai media elektronik seperti radio pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur; dan
3. Sosialisasi Kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Belitung Timur melalui media massa cetak.

Dibawah adalah daftar media massa baik cetak maupun elektronik yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur maupun atas inisiatif masing-masing lembaga untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Adapun daftar media massa dan lembaga pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyiaran radio PT Sisnet Swara Karya;
- b. Pos Belitung, kegiatan Sosialisasi Kabupaten Layak Anak;

Untuk menjadi catatan dan perhatian bagi semua pihak, khususnya adalah orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pengawasan langsung terhadap perkembangan anak-anaknya adalah semakin kuatnya pengaruh media massa yang dalam hal ini lebih dominan dengan semakin kuatnya pengaruh buruk media massa terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak. Peran-peran media massa dalam konteks kehidupan dan kepentingan anak lebih cenderung berjalan negative.

Tayangan televisi, mudahnya akses internet bagi anak-anak dan berkembangnya media-media sosial yang sekarang hadir dalam genggamannya, menyebabkan anak-anak dalam posisi yang semakin rentan. Semakin hari, tayangan dan informasi yang mudah diakses anak-anak semakin tidak ramah untuk anak yang masuk dalam kategori R-rate (Restricted –red) atau yang mengandung unsur-unsur tayangan dewasa seperti HVS & T (Horror, Violence, Sexual and Terrorism) atau terkait dengan tayangan-tayangan menakutkan, kekerasan, sadism, pornografi maupun penghasutan yang mengarah kepada kerusakan.

Menyikapi perkembangan dunia yang semakin maju dan canggih terutama terkait kemajuan teknologi informasi, di satu sisi sangat membantu dan memang perlu, namun sisi yang lain anak-anak menjadi semakin rentan terkena pengaruh buruk dari media. Persoalan ini merupakan PR besar bagi setiap pemerintah daerah di dalam melibatkan media massa untuk turut berperan dalam menyampaikan informasi yang edukatif, benar dan baik bagi masyarakat secara luas dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

4.1.8. Peran Dunia Usaha dalam Mendukung PHPA.

Dunia usaha, merupakan bagian penting dalam strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Dunia usaha dipandang penting karena memiliki berbagai resources (sumberdaya) yang berpotensi sangat kuat di dalam turut mendukung terwujudnya pembangunan kabupaten/kota layak anak, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran atau dana pembangunan dari pemerintah daerah.

Peran-peran dunia usaha terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan sekadar atau harus selalu berhubungan dengan besarnya dana bantuan dari dunia usaha, atau yang biasa disebut dengan dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) melainkan meliputi pula adanya kebijakan-kebijakan internal perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta yang kedua adalah adanya produk-produk dari kegiatan usaha suatu

dunia yang baik bagi tumbuh kembang anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada banyak produk-produk dunia usaha yang sangat populer bahkan di kalangan anak-anak namun dilarang dikonsumsi atau digunakan oleh anak-anak karena bersifat berbahaya (harmful) bagi tumbuh kembang anak. Di Kabupaten Belitung Timur, keberadaan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak masih sangat terbatas.

4.1.9. Masih Terbatasnya Kegiatan Inovatif dalam Pengembangan KLA.

Yang dimaksud dengan kegiatan inovatif di dalam indikator KLA adalah kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota bersangkutan atau parapihak lainnya yang peduli terhadap anak di wilayah kabupaten/kota bersangkutan. Disebut inovatif tentu saja diharapkan merupakan pendekatan program/kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang sifatnya unik atau khas dalam rangka merespon kebutuhan anak di tingkat lokal atau sesuai karakter masing-masing daerah. Salah satu kegiatan inovatif yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur yaitu pelaksanaan Program Bersama Perlindungan Anak melalui GERAKAN SEKAMPONG NGENJAGE ANAK di Kabupaten Belitung Timur, dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan MOU dengan kepolisian Resor Belitung Timur yang bertujuan terwujudnya upaya-upaya fasilitasi perlindungan anak melalui SATGAS TEMAN ANAK dan Optimalisasi peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di setiap Desa di Kabupaten Belitung Timur.

4.2. Hak Sipil dan Kebebasan

4.2.1. Pemenuhan Hak Anak atas Kewarganegaraan Sudah Baik

Pengakuan terhadap keberadaan anak tidak hanya sebatas pengakuan secara biologis dan sosiologis semata, namun penting untuk mengakui keberadaan seorang

anak dimana dia hidup dan tinggal secara formal oleh Negara melalui pencatatan (registrasi) dan pemberian kutipan Akta Kelahirannya. Sebuah catatan lagi yang khusus terkait keberadaan anak di mata Negara adalah pengakuan Negara terhadap anak (usia 0 - <18 tahun) adalah bersifat wajib dan gratis tanpa beban biaya apapun sebagaimana mandat Konvensi Hak Anak (KHA) dan secara tegas disampaikan dalam pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya". Kepemilikan kutipan akta kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya pengakuan formal dari Negara dan merupakan salah satu hak bagi seorang anak untuk memiliki identitas dan diakui keberadaannya sebagai warga Negara yang sah (pengakuan negara atas status keperdataan seseorang).

Bagaimana dengan jumlah anak di Kabupaten Belitung Timur? Perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mengupayakan hak identitas anak cukup serius khususnya dalam hal pencatatan akta kelahiran anak. Bahkan berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, terjadi kenaikan persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran dengan sangat

signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018, dengan jumlah anak sebanyak 39.742 anak, jumlah anak yang terregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran baru 39.086 anak atau sekitar 98,35%. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dimana dari 39.648 anak, ada sekitar 39.136 anak yang telah memiliki kutipan akta kelahiran atau sekitar 98,71%. Sebuah capaian yang luar biasa.

Tabel 4.6. Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	USIA 0 S/D 18 TAHUN				Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Anak	Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	
1	Manggar	6.591	6.036	12.627	12.448	98,58
2	Damar	4.769	4.476	9.245	9.114	98,58
3	Kelapa kampit	1.641	1.525	3.166	3.107	98,14
4	Gantung	2.906	2.769	5.702	5.638	98,88
5	Simpang renggiang	2.064	1.991	4.055	4.018	99,09
6	Simpang Pesak	1.069	1.062	2.131	2.116	99,30
7	Dendang	1.421	1.301	2.722	2.695	99,01
Jumlah		20.461	19.187	39.648	39.136	98,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas, cakupan akta kelahiran di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah sangat baik dimana rata-rata cakupan kepemilikan akta kelahiran di atas 98%. Adapun wilayah kecamatan dengan cakupan akta kelahiran untuk anak yang tertinggi adalah Kecamatan simpang pesak yang mencapai 99,30.%. Dalam kerangka evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia, peran-peran aktif masyarakat, termasuk jika ada mekanisme yang hidup atau telah berjalan di masyarakat untuk membantu pencatatan dan kepemilikan akta kelahiran terhadap anak akan sangat membantu nilai yang akan diperoleh suatu daerah. Selain itu satu lagi pihak yang diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan cakupan akta kelahiran anak ini adalah peranaktif dari Forum Anak yang di harapkan dapat di bentuk di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

4.2.2. Pentingnya Komitmen dalam Penyelenggaraan Informasi Layak Anak.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 17 disebutkan bahwa anak berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber baik yang nasional maupun internasional. Sumber-sumber informasi yang dimaksud disini adalah informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak, jiwa dan moral anak serta untuk kepentingan kesehatan fisik dan mentalnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak, sebagaimana seluruh umat manusia di dunia memiliki hak atas informasi. Namun, kebutuhan informasi dari seorang anak tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak, dengan segala kerentanan dan keterbatasannya, memiliki hak atas informasi namun harus sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan sesuai dengan kepatutan sosial yang ada di masyarakat. Untuk kepentingan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengembangkan program/kegiatan terkait dengan informasi layak anak (ILA).

Terkait pemenuhan hak anak atas informasi di atas, pemerintah kemudian memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anak atas informasi sebagai berikut:

- a. mendorong media massa untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak;

- b. mendorong kerjasama dengan semua pihak dalam pembuatan, pertukaran dan penyebaran informasi dari sumber-sumber yang beragam budaya baik nasional maupun internasional;
- c. memfasilitasi agar buku-buku atau bahan-bahan informasi yang layak anak sampai ke tangan anak-anak;
- d. mendorong media massa juga untuk secara khusus mampu memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan informasi dengan bahasa yang sesuai untuk anak-anak dari kelompok minoritas dan adat terpencil; dan
- e. mendorong pengembangan pedoman (atau mekanisme) yang tepat untuk melindungi anak dari informasi yang berbahaya (tidak layak bagi anak) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 137 dan pasal 188 dari KHA.

4.2.2.1. Jumlah Fasilitas ILA (Informasi Layak Anak)

Komponen pertama terkait dengan Penyelenggaraan Informasi Layak Anak adalah jumlah fasilitas sebagai sumber-sumber informasi bagi anak yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Di Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2018, terdapat banyak sekali fasilitas informasi layak anak yang terdiri dari pojok baca, taman cerdas, taman baca dan perpustakaan. Fasilitas ILA yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, yakni:

1. Mudah dijangkau oleh anak (termasuk anak berkebutuhan khusus);
2. Tidak dipungut biaya (gratis), termasuk bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu;
3. Penyelenggaraannya diharapkan melibatkan anak dan/atau forum anak; dan
4. Memberikan perhatian atau prioritas layanan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak dari kelompok rentan lainnya (keluarga tidak mampu, kelompok marginal, minoritas dan komunitas adat terpencil, dll).

Di Kabupaten Belitung Timur, Secara kuantitatif, jumlah fasilitas dan media informasi yang dapat diakses oleh semua anak di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Webblog sebagai sarana penyebaran informasi dan sosialisasi.
 - a. Webblog Kabupaten Belitung Timur: www.belitungtimurkab.go.id
 - b. Webblog DKCP Kab. Belitung Timur: disdukcapil@beliungimukab.go.id
2. Taman Baca di Kabupaten Belitung Timur sejumlah 3 taman bacaan
3. Taman Bacaan Masyarakat Desa/Perpusdes sejumlah 20 buah
4. Taman Pintar/ Rumah Pintar 2 buah

5. Perpustakaan induk/ perpustakaan daerah sejumlah 1 buah
6. Perpustakaan keliling/mobil Perpustling sejumlah 2 buah

4.2.2.2. Jumlah Bahan/Materi Layak Anak

Selain data terkait jumlah fasilitas informasi yang layak anak yang ada di Kabupaten Belitung Timur, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga memfasilitasi tersedianya berbagai materi atau bahan-bahan informasi yang ditujukan bagi anak-anak, dalam mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Adapun bahan dan materi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang ditujukan bagi anak-anak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah buku 9.750 judul
2. Koran 2
3. Jumlah Radio : 3

Keberadaan bahan atau materi yang informatif dan layak bagi anak ini dapat disediakan oleh siapa pun tidak hanya terbatas dari pemerintah daerah. Sumber-sumber informasi yang layak anak dapat berasal dari mitra-mitra LSM yang peduli anak, lembaga-lembaga masyarakat yang ada atau bahkan dukungan dari dunia usaha sejauh secara substantif dapat mendukung pemenuhan hak anak atas informasi yang layak anak tentu dapat dihitung sebagai kontribusi yang positif. Namun sejauh ini, belum ada informasi dari Gugus Tugas KLA Kabupaten Belitung Timur maupun parapihak lainnya terkait dengan materi atau bahan-bahan edukasi yang masuk dalam kategori informasi layak anak yang dapat dilaporkan.

4.2.2.3. Mekanisme Pengawasan Informasi Layak Anak.

Komponen terakhir terkait penyelenggaraan informasi layak anak adalah keberadaan dari lembaga atau tim atau unit kerja atau dengan nama apapun yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tugas, pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi tersedia di Kabupaten Belitung Timur. Lembaga atau unit pengawasan informasi layak anak ini untuk memberikan jaminan bahwa fasilitas dan bahan/materi informasi layak anak benar-benar sesuai dan layak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Banyak beredarnya informasi-informasi yang tidak layak anak serta mudahnya anak-anak dalam mengakses informasi dengan media-media yang semakin private tentu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak karena lemahnya kontrol dari orang tua, teman atau masyarakat lainnya. Oleh karena itu harus ada inisiatif lokal di setiap kabupaten/kota untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi yang benar-benar layak untuk anak mulai dari aksesibilitas yang memadai untuk semua

anak tanpa terkecuali, tersedia bahan/materi yang layak untuk dikonsumsi anak-anak dan ada mekanisme pengawasannya, yang seperti apa dan siapa?

Berdasarkan Evaluasi KLA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, di Kabupaten Belitung Timur ada lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak, yaitu: DINDIK, Dinas Perpustakaan, DISKOMINFO.

Data-data lain yang dibutuhkan dalam kegiatan ILA adalah sebagai berikut:

- a. Data pengunjung perpustakaan dan peminat baca anak
- b. Tingkat sebaran fasilitas yang bisa diakses anak di tiap daerah (jadwal perpustakaan keliling, mobil pintar, motor pintar, dll).
- c. Keterlibatan parapihak dalam penyelenggaraan ILA, mulai dari Masyarakat, Media Massa, Perguruan Tinggi, Forum Anak dan dari Dunia Usaha.
- d. Data jumlah pengguna internet berdasarkan kelompok usia anak dan/atau kelompok jenjang pendidikan (data olah hasil susenas dari BPS).

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang sangat kecanduan gadget dan sudah sangat terbiasa untuk bereksplorasi di dunia maya. Sayangnya terkadang eksplorasi atau surfing (istilah mereka) di dunia maya lebih banyak mereka akan bahaya dan resiko penggunaan teknologi informasi terutama di kalangan anak dan remaja, di dalam pencegahan akses informasi yang tidak layak anak yaitu:

- a. Dengan melakukan sosialisasi atau memberikan informasi tentang dunia teknologi yang sehat kepada teman sekolah atau di lingkungan masyarakat;
- b. Mengenali dan menyelesaikan permasalahan dengan baik; dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan anak.

Semakin banyak media informasi yang sekarang ini mengepung kehidupan anak-anak, dimana keberadaan media-media informasi seperti media sosial, internet, game online maupun media-media informasi lain yang semakin menarik dan bersifat addicted bagi anak-anak yang hampir setiap hari mereka konsumsi. Jangan lupa juga bahwa media informasi seperti Koran, majalah atau pun bentuk-bentuk cetakan lainnya termasuk buku-buku paket pelajaran anak sekolah harus tetap diawasi karena rentan juga dipakai oleh pihak-pihak tertentu di dalam menawarkan ide-ide yang tidak layak anak seperti HVS + T (Horror, Violence, Sexual and Terrorism). Ide-ide atau substansi informasi yang mengandung 4 hal di atas jelas tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita, termasuk warnet-warnet atau arena-arena bermain anak yang buka 24 jam.

Sebagai pembanding dan sharing informasi terkait bahaya informasi yang tidak layak anak adalah potensi dan jumlah anak yang terpapar pornografi akan semakin meningkat, bahkan telah mencapai jumlah yang mengerikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan sebanyak 80 juta anak terbiasa mengakses situs pornografi. Data dari Ropelato pada tahun 2011, 90% anak terpapar pornografi dari internet saat berusia 11 tahun, dan sebagian besar terjadi ketika mereka mengerjakan tugas sekolahnya.

Dampaknya, menurut data KPAI, sejak tahun 2011 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online semakin meningkat dan mencapai 1.022 anak hingga tahun 2014. Anak yang menjadi korban pornografi secara offline sebanyak 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, obyek CD porno 15%, dan anak korban kekerasan seksual online 11%. Sementara itu 24% anak memiliki materi pornografi.

Salah satu permasalahan terkait penyelenggaraan Informasi Layak Anak di Kabupaten Belitung Timur, yang perlu untuk dicermati adalah masih minimnya peran-peran dari Forum Anak Kabupaten Belitung Timur (FA). Forum Anak dalam konteks partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan diri untuk menjadi generasi masa depan Kabupaten Belitung Timur yang semakin kreatif dan cerdas menyikapi perkembangan jaman, dapat berperan lebih banyak dan kreatif sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dengan bekal kreatifitas dan kecerdasan atas kemajuan teknologi yang ada, tidak ada salahnya untuk memfasilitasi dan mendorong anak-anak dan para anggota Forum Anak Kabupaten Belitung Timur untuk dalam mengembangkan materi-materi dan berbagai media informasi yang menurut mereka dibutuhkan oleh anak. Tidak ada pihak yang paling memahami keinginan dan kebutuhan anak-anak di Kabupaten Belitung Timur, selain para anggota Forum Anak Kabupaten Belitung Timorkarena mereka adalah representasi semua anak yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang jumlahnya mencapai 31, 57% dari total penduduk Kabupaten Belitung Timur.

4.2.3. Masih terbatasnya Ruang Partisipasi Anak.

Partisipasi anak merupakan salah satu prinsip hak anak di dalam KHA maupun UU Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 35 Tahun 2014). KHA mengamanatkan kepada Negara pihak untuk memberikan jaminan kepada anak untuk mampu membentuk pandangannya sendiri dan mengekspresikan pandangan-pandangan mereka secara bebas, terutama terhadap kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan-pembangunan daerah yang berkaitan atau bahkan ditujukan bagi kepentingan anak.

Di Kabupaten Belitung Timur, kegiatan partisipasi anak juga telah berjalan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, telah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak (FA) tingkat Kabupaten Belitung Timur untuk periode 2020-2022 yang dibentuk dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor 188.4-194 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Belitung Timur periode 2020-2022.

4.2.4. Sekilas tentang Forum Anak Kabupaten Belitung Timur.

Proses pembentukan Forum Anak (FA) Kabupaten Belitung Timur berlangsung secara demokratis, dimana inisiatif awal dari pembentukan FA Kabupaten Belitung Timur ini berangkat dari fasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur dengan mengumpulkan beberapa anak yang mewakili beberapa sekolah mulai dari tingkat SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA se-wilayah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019. Sejak awal pembentukannya, kepengurusan dan anggota FAKabupaten Belitung Timur telah mencoba mengakomodasi kepentingan dan keterwakilan semua anak, termasuk anak-anak dalam kelompok rentan seperti Anak dari Sekolah Luar Biasa (SLB).

Selama ini Forum Anak mendapat pendampingan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur. Namun dalam proses aktivitasnya, FA juga mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari PD maupun parapihak lainnya seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta BAPPEDA. BAPPEDA Kabupaten Belitung Timur sejak tahun 2019 telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka di forum Musrenbangkab, dan sebagian lainnya ada juga FA yang terlibat di musrenbang kecamatan serta hadir dalam musrenbangdes di tingkat desa. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh FA Kabupaten Belitung Timur sekaligus sebagai proses kapasitasasi kemampuan (capacity building) bagi pengurus dan anggota FA Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

- a. Ikut berpartisipasi dalam mendukung pendataan akte kelahiran
- b. Mensosialisasikan kepada teman-temannya arti bahaya rokok dan kawasan bebas rokok
- c. Mensosialisasikan kepada teman-temannya akan bahaya seks bebas dan mencegah pernikahan dini
- d. Memberikan saran masukan dalam setiap forum, baik itu musrenbang, maupun rakor-rakor yang membutuhkan aspirasi anak

Forum Anak merupakan pemenuhan salah satu prinsip hak anak dimana dengan adanya forum anak ini, ada ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam level yang lebih tinggi, yaitu partisipasi anak dalam

pengembangan kebijakan publik, khususnya yang terkait langsung dengan kepentingan anak. Selain aktif dalam berkontribusi terhadap berbagai kebijakan publik daerah, beberapa forum anak juga dapat di dorong untuk keterlibatannya secara aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belitung Timur telah mengundang dan melibatkan perwakilan Forum Anak untuk mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten Belitung Timur.

Untuk semakin menguatkan proses partisipasi anak dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memfasilitasi sekretariat Forum Anak sebagai ruang berkumpul dan berkoordinasi bagi anggota Forum Anak Kabupaten Belitung Timur. Adapun sekretariat Forum Anak Kabupaten Belitung Timur beralamat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur. Selain sekretariat, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga memfasilitasi terbangunnya mekanisme pertemuan dan koordinasi anggota Forum Anak Kabupaten Belitung Timur berupa pertemuan rutin.

Berdasarkan Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk anak-anak (khususnya anggota Forum Anak Kabupaten Belitung Timur) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas personal maupun kelembagaan dari Forum Anak Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

- a. Memfasilitasi pertemuan Forum Anak Belitung Timur Tahun 2019;
- b. Memfasilitasi pertemuan Forum Anak Belitung Timur Tahun 2020;

Berbagai dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap forum-forum anak yang ada dan telah dibentuk selama ini mungkin belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan partisipasi anak untuk selalu aktif di dalam pembangunan daerah. Ada dua persoalan utama yang harus dikerjakan dan berjalan selaras untuk dapat mengarahkan keterlibatan anak dan forum-forum anak yang ada dalam bentuk-bentuk partisipasi anak yang lebih meaningful bagi pembangunan daerah. Persoalan pertama yang harus disentuh adalah:

- (1) Memperkuat dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang mengarah kepada peningkatan kapasitas anak dalam pengetahuan mereka terkait pembangunan daerah dan pemetaan persoalan-persoalan anak yang ada

- disekitar anak baik secara administratif (tata peraturan pelaksanaan pembangunan daerah) maupun secara substantif; dan
- (2) mempromosikan ruang-ruang partisipasi anak di ranah publik dan politik daerah, dimana selama ini ruang-ruang tersebut seolah-olah adalah milik mutlak orang dewasa

Ruang publik anak di daerah masih belum terbuka sepenuhnya, masih banyak pintu-pintu kecil yang terkunci dan perlu kesabaran untuk membukanya satu persatu hingga ada sebuah ruang ideal yang dimana perwakilan anak mendapatkan tempat dan porsi yang cukup untuk lebih aktif berkarya bagi pembangunan daerah. Promosi termasuk didalamnya adalah membangun kesadaran bagi para pemegang kekuasaan atau pemilik power di daerah untuk mau melibatkan anak, mendengarkan dan untuk selanjutnya mempertimbangkan concern dari anak-anak menjadi sebuah kebijakan publik daerah.

4.3. Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

4.3.1. Masih Tingginya Angka Pernikahan Usia Anak.

Berdasarkan Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bangka Belitung angka pernikahan di usia anak cukup tinggi dan terjadi peningkatan jumlah pernikahan usia anak dari tahun 2018 yang sebesar 211naik menjadi 250 pada tahun 2019. Adapun data-data angka terkait pernikahan usia anak di Kabupaten Belitung Timur secara detail sebagaimana Tabel 4.8. di bawah ini.

Tabel 4.8. Jumlah Pekawinan Anak di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2019

No	Kabupaten	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Bangka	374	149	231
2	Belitung	341	171	261
3	Bangka Selatan	332	161	196
4	Bangka Tengah	123	42	66
5	Bangka Barat	604	358	374
6	Belitung Timur	429	211	250
7	Pangkal Pinang	120	41	56
8	Provinsi	2373	1133	1389

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020

Penyebab tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Belitung Timur karena beberapa diantaranya adalah faktor budaya masyarakat, faktor pendidikan yang masih rendah dan faktor pergaulan bebas. Berbagai faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pernikahan di usia anak sebagaimana disebutkan di atas, karena adanya beberapa latar belakang dan fenomena sosial seperti kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak semakin mudah dan murah untuk mengakses informasi termasuk informasi yang tidak layak untuk anak dan tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah untuk memberikan konseling atau ruang konsultasi bagi keluarga-keluarga dimana institusi keluarga sekarang semakin melemah, semakin longgar, rentan mengalami disorganisasi, serta (dibanyak kasus karena kesibukan dan pekerjaan orang tua) menyebabkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya juga semakin lemah. Komunikasi dan relasi emosi antara orang tua dengan anak juga semakin tidak berkualitas bahkan cenderung formal.

Pernikahan usia anak secara otomatis akan memutus kewajiban orang tua untuk pemenuhan hak-hak anaknya. Sebaliknya, bagi anak-anak, pernikahan yang terjadi di usia anak akan memutus hak-hak anak seperti hak atas pendidikan (yang biasanya identik dengan pencapaian cita-cita masa depan), hak atas pengasuhan anak, yang hak tersebut sebenarnya adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang anak, dan tentu saja masih banyak hak-hak anak lainnya yang terputus atau hilang seiring dengan hilangnya status anak berganti menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang berarti telah memiliki keluarga atau rumah tangga secara mandiri. Situasi dan kondisi semakin meningkatnya persentase pernikahan usia anak seperti di atas kemudian menuntut Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan berbagai cara dan upaya untuk menurunkan angka-angka pernikahan usia anak tersebut melalui:

- Sosialisasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU nomor 16 Tahun 2019, di semua kecamatan di kabupaten Belitung Timur;
- Pembinaan Pra Nikah bagi remaja dan calon pengantin;
- Pembinaan bagi Tenaga Penyuluh Agama di Desa; dan
- Menambah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Adapun sosialisasi dan berbagai upaya penurunan angka perkawinan anak sebagaimana telah disampaikan di atas, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan menyasar kepada beberapa pihak yang dianggap berhubungan langsung

dengan anak-anak dan memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan di masyarakat. Adapun pihak-pihak yang menjadi sasaran atau target group dari berbagai upaya di atas adalah:

- a. Orang tua;
- b. Kelompok anak;
- c. Tokoh-tokoh agama;
- d. Tokoh masyarakat.

Dampak dari pergaulan yang semakin permisif serta pengaruh lemahnya pengawasan orang tua, keluarga terdekat anak dan lingkungan tempat tinggal anak dapat mengakibatkan semakin longgarnya tata pergaulan anak terutama jika sudah meningkat status hubungan tersebut menjadi pacaran maka seorang anak perempuan menjadi semakin rentan untuk dinikahkan cepat dengan berbagai alasan, mulai dari kekhawatiran orang tua jika pergaulan anaknya semakin jauh dan melanggar nilai-nilai agama, dan bahkan yang lebih jauh lagi karena terpaksa dinikahkan cepat akibat kehamilan di kalangan anak-anak muda yang populer dengan istilah MBA (Married By Accident).

4.3.2. Masih Terbatasnya Lembaga Konsultasi Bagi Keluarga.

Dalam konteks kekinian, pola pengasuhan orang tua dan keluarga memang dihadapkan kepada berbagai pilihan sulit dan semakin kompleks. Banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dimana pelakunya adalah orang tuanya sendiri, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung pertama dan utama atas anaknya. Dalam beberapa kasus, karena semakin lemah dan berkurangnya intensitas maupun kualitas komunikasi (saling pengertian) antara anak dengan orang tuanya, akhirnya terjadi konflik kepentingan, pemaksaan, keterpaksaan, dan lain sebagainya yang kemudian mengarah kepada bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah lainnya.

Permasalahan terbesar yang seringkali dihadapi oleh orang tua dalam mengasuh anaknya adalah adanya perbedaan pandang atau gaps atas nilai-nilai baru yang sedang trend di kalangan anak-anak muda dengan nilai-nilai lama sebagai ukuran ideal orang tua ketika menjalankan praktek-praktek pengasuhan terhadap anak-anaknya. Kesenjangan nilai-nilai ini semakin berat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, mudah dan murah dan semakin sulit di kontrol. Adapun teknologi informasi sendiri bagai pisau bermata ganda. Satu sisi sangat bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, serta mampu menjadi inspirasi dan motivasi hidup, namun di sisi yang lain mengancam anak-anak dan generasi muda bangsa dengan berbagai bentuk sadisme, brutalisme, pornografi, terror, fitnah, provokasi dan lain sebagainya yang menyebabkan anak-anak semakin rentan.

Orang tua, dimanapun kemudian sangat dituntut untuk memahami situasi yang terjadi termasuk berbagai bentuk ancaman dan kerentanan yang juga dihadapi oleh anak-anaknya agar tidak menyesal karena orang tua dalam hal ini adalah pendamping dan pengawas bagi anak-anaknya yang harus tumbuh dan berkembang pada jaman yang sangat berbeda situasinya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak memang sesuatu yang unik dan tidak akan terulang (*irreversible*), karena itu tahap tumbuh kembang anak ini harus diperhatikan secara serius dan disikapi secara bijak agar tidak salah di dalam memberikan perlakuan bagi anak-anak agar tumbuh sesuai kebutuhan dan usianya serta berkembang secara tepat kematangan jiwa maupun intelektualitasnya. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi serta berbagai penunjang kemudahan hidup lainnya menyebabkan situasi pengasuhan anak-anak semakin rentan terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir ditengah semakin rentannya situasi pengasuhan anak oleh orang tua. Orang tua, harus didukung oleh pemerintah untuk mampu memberikan pengasuhan yang baik bagi anak-anaknya.

Tabel 4.9. Jumlah Lembaga Konsultasi Bagi Keluarga.

no	Nama lembaga	jumlah	
		2018	2019
1	LPA	1	1
2	LK3	1	1
3	LKSA	1	1
4	BKB (Bina Keluarga Balita)	45	46
5	BKR (Bina Keluarga Remaja)	11	12
6	PIK-KRR	14	15

Sumber: DKPP&KM dan DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Dalam konteks pemenuhan hak lingkungan keluarga sebagai pengasuhan utama, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi dan menyediakan ruang bagi orang tua untuk sekadar curhat, atau bertukar pikiran dan pengalaman atau bahkan mendapatkan solusi atas persoalan-persoalan pengasuhan anak yang dihadapinya. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat menyelenggarakan pusat-pusat atau lembaga konsultasi bagi para orang tua yang membutuhkan pengetahuan, praktek dan contoh-contoh keterampilan dalam pengasuhan terhadap anak-anak dalam berbagai tahapan usianya.

Keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam konteks pengasuhan anak ini sangat penting, dimana semakin beragam baik dari sisi jumlah maupun jenisnya, akan semakin baik dalam menjamin terpenuhinya hak pengasuhan anak di lingkungan keluarganya. Di Kabupaten Belitung Timur, beberapa lembaga yang

memberikan konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam mengasuh anaknya belum tercatat dengan baik, sehingga tidak ada informasi mengenai hal tersebut di atas.

Terkait dengan tidak adanya informasi dari lembaga-lembaga di atas untuk jumlah keluarga yang telah berkonsultasi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, akan menjadi pekerjaan yang cukup sulit bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk menilai kinerja dari lembaga-lembaga di atas terkait dengan kegiatan layanan ataupun konseling yang diberikan, termasuk memberikan evaluasi terkait keberadaan lembaga-lembaga konsultasi di atas, benarkah dibutuhkan layanan seperti ini untuk kepentingan keluarga dan orang tua di Kabupaten Belitung Timur, kita belum bisa memastikan relevansi dan urgensitasnya.

Tidak tertutup kemungkinan ada pula lembaga-lembaga konsultasi yang mungkin dikembangkan oleh pihak swasta (persatuan atau asosiasi profesi), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (seperti NU atau Muhammadiyah), dan lain sebagainya yang ditujukan bagi pemulihan situasi lembaga-lembaga rumah tangga yang mungkin rentan atau berpotensi untuk berpisah (broken). Keberadaan semua lembaga konsultasi bagi orang tua baik yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah maupun swasta atau peran aktif masyarakat, sangat berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak.

4.3.3. Program Pengasuhan Berkelanjutan belum Berjalan Maksimal.

Keberadaan keluarga merupakan institusi terpenting di dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, sebagai tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak serta tempat yang baik untuk memenuhi hak-hak anak lainnya sekaligus sebagai salah satu prasyarat di dalam mewujudkan sebuah wilayah yang layak anak. Secara sederhana, dapat dibangun pengertian bahwa tanpa keluarga yang ramah anak, tidak akan mungkin tercipta desa dan kelurahan yang layak anak. Tanpa desa/kelurahan yang layak anak, tidak akan mungkin terwujud kecamatan yang layak anak, demikian seterusnya sehingga akan terwujud kabupaten/kota layak anak, provinsi layak anak dan terakhir akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan, bahwa setiap anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada keputusan pengadilan atau keputusan lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa pemisahan anak dari orang tuanya perlu dan harus demi kepentingan terbaik anak¹². Ketetapan pemisahan anak dari orang tuanya dalam beberapa kasus akan diperlukan jika orang tua menyalahgunakan anak atau menelantarkan, atau melakukan kekerasan terhadap anak dan berpotensi mengganggu kesehatan bahkan kelangsungan hidup anak, atau kasus dimana orang tua hidup terpisah dan suatu keputusan harus diambil mengenai tempat tinggal anak yang bersangkutan.

Perkembangan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat dewasa ini sangat beragam yang dipengaruhi salah satunya adalah jenis pekerjaan orang tua. Selain jenis pekerjaan, lama dan waktu kerja orang tua serta lokasi dimana orang tua bekerja juga sangat mempengaruhi pola penasuhan terhadap anak pada akhirnya. Sebagai contoh pengaruh pekerjaan orang tua terhadap pola pengasuhan anak adalah jenis pekerjaan orang tua pada masa lalu lebih banyak sebagai petani dimana mereka tidak keluar dari desa tinggal, memiliki waktu cukup longgar dengan anak-anaknya, bahkan beberapa jenis pekerjaan dapat dikerjakan bersama-sama antara orang tua dan anaknya. Komunikasi dan transformasi nilai-nilai masih cukup intensif terjadi. Dewasa ini banyak orang tua yang bekerja dan mencari penghidupan di luar daerah yang konsekuensinya adalah meninggalkan anak hanya diasuh oleh salah seorang dari dua orang tuanya, apakah diasuh ibu saja atau diasuh oleh ayah saja dan ada juga yang mungkin kedua orang tuanya pergi bekerja sedangkan anaknya diasuh oleh nenek atau kerabat lainnya. Fenomena pengasuhan seperti di atas adalah termasuk dalam kategori pengasuhan anak yang beresiko, yang sayangnya semakin hari semakin banyak terjadi karena alasan tuntutan ekonomi keluarga.

Fenomena pengasuhan anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau diasuh oleh kakek nenek dan kerabat dekat banyak terjadi di wilayah perdesaan. Di wilayah perkotaan, fenomena pengasuhan anak yang beresiko adalah kesibukan pekerjaan di sektor publik dari kedua orang tua, anak kemudian diasuh oleh baby sitter atau mungkin pembantu rumah tangga biasa.

Adapun anak-anak yang berada dalam lembaga-lembaga pengasuhan alternatif beserta nama-nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.9. di bawah ini.

Table 4.9. Jumlah Anak di LKSA di Kabupaten Belitung Timur

no	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah anak		
		L	P	T
1	Panti Asuhan Muhammadiyah Gantung	19	6	25

Sumber: Panti Asuhan Muhammadiyah Gantung

KHA juga mengamanatkan kepada Negara-negara peserta untuk mengakui dan atau mengijinkan sistem adopsi sebagai jaminan atas kepentingan terbaik anak. Jaminan dan kepentingan terbaik anak yang dimaksud di sini adalah adanya hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam sebuah keluarga pengganti atau wali walaupun bukan dari keluarga asli dan kerabat dekat. Bagaimana pun juga, seorang anak jika mendapatkan figur atau gambaran yang riil tentang sosok seorang ayah dan ibu serta di dalam lingkungan keluarga yang utuh, tentu akan mengalami proses tumbuh kembang

yang lebih baik daripada jika hanya tinggal dalam lingkungan pengasuhan alternatif. Terkait dengan peristiwa pengangkatan anak, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaporkan bahwa pada tahun berjalan ini maupun tahun sebelumnya tidak ada peristiwa pengangkatan anak (adopsi) melalui LKSA.

4.4. Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

4.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) masih merupakan persoalan dunia internasional, bukan hanya Indonesia. Isu kesehatan anak ini merupakan isu penting yang akan selalu dipantau dan dimonitor oleh dunia internasional sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap salah satu prinsip hak anak yaitu hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Dengan pembangunan dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang maksimal akan menjamin anak Indonesia yang sehat tidak hanya secara fisik, namun juga memiliki mental yang tangguh dan potensi intelektual yang besar. Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak ini menempati ruang layanan dan pemenuhan hak bagi anak dengan proporsi yang besar, sebagaimana Indikator KLA yang berjumlah 9 indikator, dimana merupakan jumlah indikator KLA yang paling banyak diantara klaster-klaster hak anak lainnya. Indikator-indikator kesehatan di dalam KLA merupakan bentuk layanan-layanan kesehatan dasar dan pemenuhan kesehatan lingkungan yang berkualitas dan sehat bagi anak untuk mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia melaksanakan layanan kesehatan dasar dengan standar tertinggi bagi anak serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat agar anak tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Salah satu indikator penting klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan ini adalah Angka Kematian bayi (AKB). Angka ini menunjukkan jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun (0-12 bulan) per 1000 kelahiran hidup (KH) dalam satu tahun. Di Kabupaten Belitung Timur, AKB pada tahun 2019 sebesar 10 per 1000 KH. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2018 yang masih sebesar 7 per 1000 KH. Peningkatan AKB untuk tahun 2019 tersebut menunjukkan masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan dan derajat kesehatan perinatal pada ibu hamil dan bayi di dalam kandungan.

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Belitung Timur, juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 terdapat 7 kasus kematian bayi dan pada tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi meningkat namun tidak signifikan, yaitu sebesar 10 bayi meninggal. Angka-angka dan kasus kematian bayi di atas menurut catatan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang secara rinci tersaji dalam Tabel 4.10. berikut ini.

Tabel 4.10. Penyebab Utama Kematian Bayi diKabupaten Belitung Timur.

no	Penyebab Utama Kematian Bayi	Tahun	
		2018	2019
1	BBLR	1	5
2	Asfiksia	5	1
3	ISPA	1	1
4.	Diare	4	2
5	Tetanus	0	0
6	Gangguan dalam proses persalinan	N/A	N/A
7	Lainnya	20	18
jumlah		31	27

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.10. di atas, dua penyebab tertinggi dari kematian bayi yang ada di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 adalah karena BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan Diare. BBLR terutama disebabkan oleh faktor kesiapan dan persiapan dari ibu hamil termasuk mengidentifikasi penyakit yang dibawa oleh ibu hamil. Faktor kedua adalah usia ibu hamil yang terlalu muda (angka kejadian prematuritas tertinggi pada usia <20 tahun dan jarak kehamilan terlalu dekat) dan faktor ketiga adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah dapat juga menjadi penyebab BBLR, karena asupan gizi kurang (khususnya anemia) dan pelaksanaan antenatal yang kurang. Persiapan dan kesiapan ibu hamil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan bayi/janin di dalam kandungan dan kelahirannya.

Penting juga untuk mengetahui dan melakukan pemetaan lokasi, di kecamatan atau bahkan mungkin kelurahan-kelurahan yang menjadi kantong kasus kematian bayi yang tinggi. Dengan mengetahui lokasi dimana kematian bayi yang tinggi, akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan intervensi dan berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, misalnya menetapkan puskesmas terdekat dengan lokasi AKB tinggi menjadi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar). Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur untuk menekan angka kematian bayi adalah sebagai berikut:

- Rumah Umak kite untuk ibu hamil
- Penjaringan Neonatal komplikasi;
- Pelacakan kasus kematian Ibu dan anak;

- d. Peningkatan SDM Kesehatan melalui kegiatan bimbingan teknis penanganan asfiksia pada bayi baru lahir;
- e. Penatalaksanaan BBLR;
- f. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDITK);
- g. Penjaringan dan bimbingan teknis Ibu Hamil Resiko Tinggi;
- h. Pemanfaatan buku KIA dan Stiker P4K;
- i. Pelatihan Kelas Ibu hamil dan Ibu Balita; dan

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyajikan data-data yang menarik terkait dengan BBLR secara nasional, dimana ada beberapa kecenderungan pola dan karakter BBLR jika dilihat dari orang tuanya, yaitu:

- a. Terkait Pendidikan orang tua, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua anak, prevalensi BBLR akan semakin rendah;
- b. Terkait pekerjaan, ada kecenderungan kepala rumah tangga yang tidak bekerja, prevalensi BBLR akan meningkat; dan
- c. Terkait domisili, prevalensi BBLR di perdesaan lebih tinggi (6,1%) di banding perkotaan (6,3%).

Selain itu, monitoring penimbangan berat badan balita juga sangat berpengaruh termasuk di dalamnya adalah tidak efektifnya penggunaan buku KMS sebagai alat monitoring. Tabel 4.11. berikut adalah informasi terkait dengan jumlah balita yang memiliki Buku KIA dalam tahun 2018-2019 di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.11. Jumlah Balita yang Memiliki Buku KIA 2018-2019.

no	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita		Balita dgn Buku KIA	
				2018	2019	2018	2019
1	Manggar	1	43	2.068	1.972	1.566	1.427
2	Damar	1	13	676	657	453	433
3	Kelapa Kampit	1	23	989		611	635
4	Gantung	1	23	1.453	1.361	1.090	973
5	Simpang Renggiang	1	9	393	363	257	263
6	Simpang Pesak	1	13	450		296	271
7	Dendang	1	11	559	519	422	422
		7	135	6.588	6.238	4.695	4.424

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Berdasarkan jumlah balita berbanding dengan balita yang memiliki buku KIA, cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten Belitung Timur sebenarnya mengalami

penurunan dimana pada tahun 2019 mencapai 70,92% dan menurun dibandingkan tahun 2018 yang hampir mencapai 71,26% atau tepatnya 0,34%. Berkurangnya cakupan balita yang menerima buku KIA ini perlu mendapatkan evaluasi dan upaya yang lebih baik lagi agar semua balita telah menerima buku KIA dan sekaligus juga untuk memastikan bahwa buku KIA dari masing-masing balita digunakan sebagaimana seharusnya.

Kembali kepada persoalan penyebab kematian tertinggi bayi karena BBLR, maka data yang disajikan Riskesdas 2013 terkait dengan faktor pendidikan orang tua selaras dengan hasil kajian dari UNICEF dimana selama kurun waktu 1998-2007, angka kematian bayi pada anak-anak dari ibu yang tidak berpendidikan adalah 73 per 1000 KH, sedangkan jumlah kematian bayi dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24 per 1000 KH¹⁸. Pengetahuan dan perilaku ibu dan calon ibu melahirkan tentang kesehatan ternyata memegang peran yang sangat penting di dalam menurunkan angka kematian bayi. Karena itu, kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap ibu hamil, senam ibu hamil, kunjungan bidan ke ibu hamil resiko tinggi, dan berbagai kegiatan terkait pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sangat penting.

Satu hal lagi yang mungkin perlu dikembangkan dalam sebuah lingkungan masyarakat adalah menciptakan sistem monitoring atau bantuan pengawasan dan tindakan segera yang bisa dilakukan oleh masyarakat (masyarakat peduli Ibu Hamil dan kesehatan anak). Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah mungkin dapat memfasilitasi bagi beberapa kader atau beberapa unsur (keterwakilan) masyarakat yang peduli untuk membantu memberikan pengawasan dan tindakan awal terhadap ibu-ibu hamil terutama yang beresiko tinggi dan ada di kantong-kantong daerah tertentu dengan tingkat AKB yang tinggi. Sistem monitoring oleh masyarakat ini disamping bisa memanfaatkan kader-kader kesehatan di desa, dapat juga dengan meningkatkan peran tetangga-tetangga terdekat ibu hamil terutama jika keberadaan kerabat dekat dari ibu hamil yang risi (resiko tinggi) tidak selalu ada disamping ibu hamil bersangkutan, misalkan suaminya sering bekerja di luar daerah sedangkan kerabat lainnya juga berada dan tinggal di Kabupaten lain.

4.4.2. Status Gizi Anak.

Belum ada catatan secara rinci maupun data terpilah terkait dengan jumlah balita di Kabupaten Belitung Timur. Namun dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pendataan terkait dengan status gizi dan jumlah anak-anak yang mengalami stunting. Keberadaan anak-anak stunting dan status gizi dari balita selalu terpantau dari monitoring sekitar 7

puskesmas yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Adapun data-data status gizi dari anak-anak balita yang ada di Kabupaten Belitung Timur secara terinci adalah sebagaimana Tabel 4.12. di bawah ini.

Tabel 4.12. Prevalensi Gizi Buruk, Kurang, Stunting dan Gizi Lebih.

No	Status Gizi dan Balita	2018	2019
1	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.83	2.47
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	3.94	7.26
3	Prevalensi Anak Pendek (Stunting)	2.56	7.63
4	Prevalensi Balita Gizi Lebih	2.21	5.41

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Adapun data terkait dengan status gizi anak di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Kecamatan adalah sebagaimana Tabel 4.13. berikut ini.

Tabel 4.13. Status Gizi Balita Berdasarkan Kecamatan 2019.

No	Kecamatan	Gizi Kurang	Gizi Buruk/balita kurus & sangat kurus	Stunting
1	Manggar	81	47	117
2	Damar	32	11	44
3	Kelapa Kampit	62	16	66
4	Gantung	34	17	35
5	Simpang Renggang	35	6	6
6	Simpang Pesak	49	21	21
7	Dendang	88	22	22
	total	381	140	311

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Gizi buruk atau malnutrisi adalah status gizi seseorang yang biasanya digunakan untuk mengukur atau menilai kondisi pertumbuhan fisiknya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab lain seperti penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya nutrisi dari makanan ke dalam tubuhnya. Secara klinis gizi buruk ditandai dengan asupan protein, energi dan nutrisi mikro seperti vitamin yang tidak mencukupi ataupun berlebih sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita (bawah lima tahun) dan ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh kepada

pertumbuhan dan perkembangan anak, juga kecerdasan anak. Pada tingkat yang lebih parah, jika dikombinasikan dengan perawatan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan munculnya penyakit lain, gizi buruk dapat menyebabkan kematian.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan 2020-2024 telah ditetapkan salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi wasting pada balita hingga mencapai 7% dan menurunkan prevalensi balita pendek (stunting) hingga mencapai 14 %. Secara keseluruhan, capaian angka prevalensi gizi dari anak-anak di Kabupaten Belitung Timur berada di bawah angka nasional yang menunjukkan adanya upaya-upaya perbaikan dan pemenuhan gizi bagi anak-anak balita di Kabupaten Belitung Timur telah berjalan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan angka kecukupan gizi di Kabupaten Belitung Timur, ada pula keterlibatan dari media massa yaitu radio, surat kabar Kabupaten Belitung Timur untuk membantu melakukan berbagai kampanye dan promosi kesehatan kepada warga terkait kesehatan dan kecukupan gizi anak dengan tema posyandu. Selain itu, peran-peran media massa di Kabupaten Belitung Timur juga cukup penting dengan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait Program Makanan Tambahan (PMT) dan bulan vitamin A.

4.4.3. Persentase ASI Eksklusif Semakin Meningkat.

Persentase ASI Eksklusif tahun 2019 sebesar 52.30%, dan menurun cukup tinggi dari capaian ASI Eksklusif untuk tahun 2018 yang mencapai angka 64,63%. Capaian persentase ASI Eksklusif pada tahun 2019 di Kabupaten Belitung Timur ini masih di bawah target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan target dan capaian ASI Eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan adalah sebesar 69% pada tahun 2024. Berikut adalah gambaran terinci dari capaian ASI Eksklusif di Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2019 sebagaimana Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Persentase ASI Eksklusif berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Bayi (0-6 bulan)		ASI Eksklusif		%	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Manggar	424	292	300	243	70.75	83.22
2	Damar	153	139	121	93	79.08	66.91
3	Kelapa Kampit	187	221	77	85	41.18	38.46
4	Gantung	406	485	266	146	65.52	30.10
5	Simpang Renggang	107	101	54	52	50.47	51.49
6	Simpang Pesak	111	68	77	52	69.37	76.47

7	Dendang	99	126	66	78	66.67	61.90
Jumlah		1.487	1.432	961	749	64.63	52.30

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

ASI Eksklusif merupakan sebuah upaya global yang diprakarsai oleh United Nation Childrens Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. UNICEF dan WHO secara bersama merekomendasikan kepada semua Negara yang ditujukan kepada semua ibu yang memiliki anak (bayi usia 0-6 bulan) untuk hanya memberikan atau menyusui anaknya dengan Air Susu Ibu selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun (WHO, 2005). ASI Eksklusif sangat dianjurkan karena ASI mengandung gizi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan bayi secara optimal dan paling sesuai untuk bayi. Selain itu kebersihan ASI lebih terjamin dibandingkan makanan lainnya (Kemenkes, 2015).

Untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur telah melakukan berbagai upaya yaitu:

- meningkatkan jumlah konselor ASI dari waktu ke waktu; dan
- mendorong Pemerintah Daerah dan sektor-sektor swasta untuk menyediakan ruang laktasi yang dapat digunakan oleh ibu-ibu bekerja yang masih menyusui bayinya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan cakupan ASI Eksklusif sejalan dengan penambahan jumlah konselor ASI di fasilitas kesehatan. Berikut adalah Jumlah Konselor ASI EKsklusif berdasarkan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.15. di bawah ini.

Tabel 4. 15. Jumlah Konselor ASI Di Kabupaten Belitung Timur 2019

No	Nama Institusi	Jumlah Konselor		
		L	P	Total
1	Puskesmas	0	28	28
2	Rumah Sakit	1	4	5
3	Dinas Kesehatan	0	2	2
Jumlah		1	34	35

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Upaya kedua selain menambah jumlah Konselor ASI adalah meningkatkan jumlah ruang-ruang laktasi di Kabupaten Belitung Timur dengan jalan mendorong kantor-kantor pemerintahan yang lain serta pihak-pihak swasta untuk tidak mengabaikan hak-hak anak yang masih menyusui dan membutuhkan ASI dari ibunya yang mungkin harus bekerja. Perusahaan atau pabrik yang sekiranya banyak pekerja perempuan harus menyediakan ruang laktasi untuk memberikan ruang privasi kepada ibu menyusui yang bekerja untuk dapat menyusui anaknya atau jika ibu harus memeras ASI untuk disimpan dan diberikan ke anaknya kemudian, ruang laktasi juga menyediakan fasilitas alat pemeras ASI, botol-botol penyimpan maupun lemari penyimpan ASI agar tidak rusak yang dapat diberikan kepada bayi.

Kabupaten Belitung Timur telah memiliki 12 ruang laktasi yang masih di dominasi di fasilitas perkantoran dan fasilitas kesehatan daerah, sedangkan di perusahaan dan di fasilitas publik seperti terminal, swalayan dan pasar belum memiliki ruang laktasi. Hal ini perlu ditingkatkan lagi guna membantu meningkatkan capaian ASI eksklusif di Kabupaten Belitung Timur hingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar 69% pada tahun 2024. Di bawah ini tersaji data lengkap terkait dengan lokasi dan jumlah ruang laktasi yang ada di Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Tabel 4.16. berikut ini.

Tabel 4.16. Lokasi dan Jumlah Ruang Laktasi di Kabupaten Belitung Timur

No	Lokasi Ruang Laktasi	Jumlah Ruang Laktasi
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
2	DKPP&KB	1
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1
4	RSUD	1
5	Puskesmas	7
6	Kapolres Beltim	1

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

4.4.4. Persentase Puskesmas Ramah Anak.

Puskesmas Ramah Anak merupakan bagian dari indikator terkait dengan Sarana Layanan Kesehatan yang Ramah Anak, yang sudah ada sejak evaluasi KLA di tahun 2015. Sejauh ini, model-model Puskesmas Ramah Anak (PRA) sebagai salah satu sarana dan prasarana kesehatan ternyata telah banyak dikembangkan secara mandiri oleh berbagai daerah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2015), pengertian PRA adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan

penghargaan atas hak-hak anak yang sesuai dengan 4 (empat) prinsip hak anak yaitu Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Sebagai komitmen daerah, saat ini 7 puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan dan 1 Rumah Sakit di Kabupaten Belitung Timur telah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang ramah terhadap anak. Indikator-indikator PRA yang telah terpenuhi dari berbagai sarana layanan kesehatan ini adalah:

1. ruang pemeriksaan anak yang terpisah;
2. tersedia ruang bermain anak;
3. ada ruang konsultasi bagi anak dan remaja;
4. serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan slogan senyum, sapa dan salam.

Secara khusus terkait dengan keadaan tenaga kesehatan (medis dan paramedis) yang terlatih KHA (Konvensi Hak Anak) tersaji dalam Tabel 4.17. berikut ini.

Tabel 4.17. Jumlah Sarana Kesehatan Ramah Anak.

no	Sarana Kesehatan Ramah Anak	Jumlah	Jumlah Tenaga Kesehatan			Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih KHA		
			L	P	Total	L	P	Total
1	RSUD	1	-	-	-	-	-	-
2	Puskesmas	7	-	-	-	1	-	1

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Beberapa puskesmas di Kabupaten Belitung Timur selain di dorong untuk menuju Puskesmas yang Ramah Anak, beberapa puskesmas juga dikondisikan untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan, seperti misalkan:

- o Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar);
- o Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), yaitu puskesmas yang peduli dan mampu dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja maupun konsultasi kesehatan lainnya oleh remaja;
- o adapula Puskesmas mampu tata laksana KTA atau puskesmas yang mampu memberikan layanan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

Serta dimungkinkan pula ada puskesmas-puskesmas lain yang memiliki layanan tertentu yang bersifat khusus untuk merespon berbagai persoalan kesehatan yang menyangkut hak tumbuh kembang dan perlindungan bagi anak.

4.4.5. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap.

Imunisasi merupakan program pemerintah yang sangat penting di dalam mempersiapkan anak yang semakin berkualitas di masa depan. Angka-angka persentase imunisasi di Kabupaten Belitung Timur pada umumnya telah sangat baik dimana berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) telah mencapai 98,25% pada tahun 2019. Secara kuantitatif masih ada persoalan untuk pelaksanaan IDL di Kabupaten Belitung Timur karena capaiannya belum mencapai 100% yang berarti masih ada bayi yang belum mendapatkan layanan IDL di Kabupaten Belitung Timur. Cakupan persentase IDL di atas tidak terlepas pula dengan adanya data dimana semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung Timur memang telah berstatus UCI (Universal Child Immunization) yaitu sebuah status bagi desa/kelurahan yang telah dinyatakan semua anak dan bayi yang ada di desa tersebut telah 100% mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Di Kabupaten Belitung Timur jumlah desa adalah 39 desa, adapun data lengkap jumlah bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan jumlah desa UCI adalah sebagaimana Tabel 4.18. berikut ini.

Tabel 4.18. Jumlah Bayi yang Mendapat IDL Berdasarkan Kecamatan 2019.

No	Kecamatan	Jumlah Desa UCI	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi dengan IDL	%
1	Manggar	9	702	713	101,57
2	Damar	5	231	221	95,67
3	Kelapa Kampit	6	336	325	96,73
4	Gantung	7	487	473	97,13
5	Simpang Renggiang	4	131	126	96,18
6	Simpang Pesak	4	151	144	95,36
7	Dendang	4	186	183	98,39
Jumlah		39	2.224	2.185	98,25

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.18. di atas, jumlah bayi di Kabupaten Belitung Timur yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019 adalah 98,25% dengan jumlah Desa UCI (Universal Child Immunization) sebanyak 39 desa yang berarti telah 100% UCI semua.

4.4.6. Jumlah Lembaga Layanan Kesehatan Khusus bagi Anak.

Dalam pasal 24 KHA menyatakan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anak pun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu”. Dalam kenyataannya beberapa anak (yang berada dalam situasi khusus) sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang bersifat khusus pula. Adapun bentuk-bentuk layanan kesehatan yang bersifat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. layanan untuk kesehatan reproduksi remaja;
- b. layanan bagi anak Korban Penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;
- c. layanan terhadap anak dengan HIV/AIDS;
- d. layanan terhadap anak dengan gangguan kesehatan jiwa; dan
- e. layanan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memberi perhatian serta monitoring terhadap lembaga-lembaga yang memberikan layanan kesehatan dan layanan khusus terhadap anak-anak dalam situasi sebagaimana di atas. Bentuk-bentuk layanan medis dan lembaga-lembaga pemberi layanan untuk anak-anak dalam situasi sebagaimana di atas, adalah sebagaimana digambarkan dalam informasi lebih terperinci berikut ini.

a. Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Layanan ini diberikan khusus bagi remaja-remaja di Kabupaten Belitung Timur agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi serta bagaimana secara bijak mampu mengendalikan diri untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang akan merugikan diri sendiri dan masa depannya. Tantangan terkait peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja untuk peduli terhadap kesehatan reproduksi sangat berat terlebih karena pengaruh-pengaruh kemajuan teknologi informasi yang terkadang mendorong dan membuka ruang eksplorasi bagi remaja secara tidak terkendali.

b. Layanan Kesehatan bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja jumlah anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Belitung Timur tidak ada data yang dilaporkan. Demikian pula halnya dengan lembaga layanan kesehatan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA juga tidak ada datanya. Di Kabupaten Belitung Timur juga belum ada lembaga atau institusi manapun yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori

(IPWL) bagi pemantauan para korban penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Belitung Timur. Tidak ada data anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol dan NAPZA di Kabupaten Belitung Timur. Bebeapa kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait upaya pencegahan anak menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yaitu:

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Publikasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaan Gelap Nakoba
 - Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

c. Layanan Kesehatan bagi Anak dengan HIV/AIDS.

Tidak ada data atau angka terkait dengan jumlah anak yang terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Belitung Timur. Adapun lembaga layanan kesehatan bagi anak dengan HIV/AIDS ada satu lembaga layanan, yaitu RSUD daerah.

Tabel 4.20. Unit/Lembaga Layanan Anak dengan HIV/AIDS.

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan yang diberikan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	Total
1	RSUD	Perawatan dan Pengobatan	1	-	1

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Untuk layanan bagi penderita HIV/AIDS, biasanya dilakukan VCT (Voluntary Conseling and Testing) yaitu sebuah metode yang digunakan untuk deteksi dan pencegahan terjadinya penularan virus HIV/AIDS terhadap seseorang. Ada juga pelayanan medis berupa test PMTCT (prevention of mother-to-child transmission), yaitu layanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV/AIDS dari ibu penderita kepada bayinya. Menurut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, layanan VCT telah dapat dilakukan oleh semua puskesmas yang ada di Kabupaten Belitung Timur, sedangkan PMTCT ataupun layanan-layanan medis lainnya telah tersedia juga di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Belitung Timur.

d. Layanan Kesehatan Jiwa bagi Anak.

Layanan kesehatan jiwa atau mental, adalah upaya-upaya medis yang diberikan kepada orang-orang yang menderita gangguan kesehatan jiwa atau memiliki penyakit kejiwaan. Secara bebas, penyakit kejiwaan dapat diterjemahkan sebagai kelainan mental/kejiwaan yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Penyakit kejiwaan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi perilaku dan persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak dan sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Kesehatan jiwa atau mental dewasa ini semakin diperlukan terkait dengan semakin meningkatnya angka kesakitan jiwa di Indonesia.

Di Kabupaten Belitung Timur untuk jumlah anak yang menderita atau mengalami gangguan kesehatan jiwa belum ada. Tujuh (7) puskesmas yang ada di 7 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur telah mampu memberikan layanan bagi anak yang mengalami gangguan kesehatan mental atau penyakit kejiwaan. Disampaikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur bahwa semua puskesmas di Kabupaten Belitung Timur selalu melakukan kegiatan pendataan, monitoring dan melakukan rujukan bagi anak maupun orang dewasa yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dan memerlukan layanan kesehatan jiwa.

e. Layanan Kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD).

Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 tercatat belum ada lembaga yang memberikan layanan bagi Anak penyandang disabilitas. Apabila ada anak penyandang disabilitas yang memerlukan layanan kesehatan, layanan secara medis untuk saat ini dapat dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Belitung Timur secara standar. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga melaporkan bahwa beberapa pihak telah menjadi mitra dari Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan-layanan terhadap anak-anak dalam situasi kesehatan yang khusus yaitu Kantor Kemenag Kabupaten Belitung Timur, DKPS, Kepolisian (Unit Narkoba & Unit PPA), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, TP-PKK dan BNK Kabupaten Belitung Timur.

4.4.7. Peningkatan Kesejahteraan Anak dari Keluarga Kurang Mampu.

Setiap warga Negara di Indonesia berhak untuk hidup layak dan terjamin secara sosial, tanpa terkecuali termasuk anak di dalamnya. Namun demikian, di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur masih terdapat sekitar 6.455 anak pada tahun 2020 yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu. Anak-anak dengan status kesejahteraan keluarga yang masih kurang tersebut tentu lebih beresiko terhadap

pemenuhan hak-hak yang sangat terbatas maupun rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dari lingkungan keluarga serta lingkungan sosial di masyarakatnya.

Terkadang dalam beberapa kasus, anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah sangat dekat dengan pola-pola eksploitasi sampai kepada bentuk-bentuk perdagangan anusia karena keterpaksaan untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan dan keinginan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga yang lebih tinggi. Terjadinya kasus-kasus penelantaran terhadap anak, terjadinya eksploitasi ekonomi maupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya serta minimnya pemenuhan hak-hak anak atas standar kesehatan yang tertinggi dan hak atas pendidikan yang berkualitas misalnya, akan membatasi proses tumbuh kembang anak secara maksimal dan pada akhirnya akan menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang penuh dengan keterbatasan.

Oleh karena itu, data-data terkait keberadaan anak-anak dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang kurang mampu atau pra sejahtera sangat penting sekali bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Kemudian berdasarkan data yang ada tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mampu memobilisasi berbagai sumber daya maupun sumber dana, mulai dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, dana-dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti lembaga donor, dana-dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) dari berbagai perusahaan yang ada maupun dana-dana sosial dari masyarakat secara perorangan dan kelompok, atau badan-badan zakat seperti basis daerah, merupakan sumber-sumber dana sosial yang dapat dimobilisasi untuk ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dari keluarga miskin secara tepat sasaran.

Program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah Pusat memang semakin beragam dan bertambah seiring semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi rakyat Indonesia. Kita mengenal adanya beberapa program pengentasan kemiskinan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), kemudian KIS (Kartu Indonesia Sehat), serta KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) yang ditujukan bagi warga Negara Indonesia yang kurang mampu. Program-program di atas adalah program unggulan dari pemerintah pusat yang berupaya untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu agar menjadi lebih produktif secara ekonomi yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Bagaimana dengan program-program kesejahteraan keluarga yang ada di Kabupaten Belitung Timur, yang berangkat dari anggaran pembangunan daerah atau sumberdaya yang ada di tingkat daerah, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap warga masyarakat di wilayahnya? Adanya program-program unggulan secara nasional dari pemerintah pusat menjadikan program pengentasan kemiskinan di

Kabupaten Belitung Timur harus disesuaikan agar nomenklaturnya sesuai seperti BSM, Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK).

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan bahwa hampir semua anak yang berasal dari keluarga miskin telah memperoleh akses terhadap program-program di atas. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2020 di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 16.666 jiwa terdaftar sebagai Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui dana APBN, termasuk anak-anak dari keluarga miskin di dalamnya. Berdasarkan data bayar bulan september 2020, sebanyak 6.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima Program KKS sembako.

4.4.8. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.

Kondisi air tanah di Kabupaten Belitung Timur juga berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter yang pada umumnya cukup baik. Karena kondisi klimatologis dan hidrologis Kabupaten Belitung Timur yang seperti tergambar di atas, akses air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung Timur menjadi masalah dan tidak merata.

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih masih sekitar 77,67% pada tahun 2019. Berikut adalah daftar secara rinci jumlah rumah tangga di setiap kecamatan yang telah memperoleh akses air bersih secara baik, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.22 di bawah ini.

Tabel 4.22. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih.

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah RT dengan Akses Air Bersih (%)
1	Manggar	39.082	35.942
2	Damar	12.877	11.702
3	Kelapa Kampit	18.838	15.217
4	Gantung	27.737	15.837
5	Simpang Renggang	7.371	4.673
6	Simpang Pesak	8.393	6.454
7	Dendang	10.470	7.084
total		124.768	96.909

Sumber: UPTD SPAM Kabupaten Belitung Timur

4.4.9. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 telah mendorong adanya kebijakan dari Bupati Kabupaten Belitung Timur berupa Peraturan Daerah Belitung Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa semua kawasan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor Dinas Kesehatan) dan seluruh sarana dan lingkungan terdekat anak, kawasan) pendidikan di Kabupaten Belitung Timurditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berikut adalah Tabel 4.23. yang menyajikan data jumlah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.22. Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Belitung Timur

No	Kategori KTR	Jumlah
1	Sekolah sehat tingkat TK	3 TK
2	Sekolah sehat tingkat SD	6 SD
3	Sekolah sehat tingkat SMP	9 SMP
4	Sekolah sehat tingkat SMA	3 SMA

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Belitung Timur telah cukup banyak dan diupayakan dengan sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Banyaknya KTR yang telah dilaporkan tersebut tentu saja sangat menggembirakan karena menunjukkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang yang sehat dan baik bagi tumbuh kembang anak di Kabupaten

Belitung Timur. Namun berdasarkan pantauan tim, masih ada sebagian masyarakat yang belum disiplin terhadap peraturan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimana masih ditemukan beberapa pengunjung di rumah sakit yang masih merokok dengan leluasa dan tidak ada petugas rumah sakit yang mengingatkan pengunjung yang bersangkutan.

Di Kabupaten Belitung Timur, tercatat masih ada beberapa tempat dan kawasan yang memberikan tempat promosi berupa iklan rokok di ruang-ruang publik seperti sepanjang ruas jalan utama dan jalan-jalan di dalam Kabupaten Belitung Timur. Di beberapa ruang-ruang

publik yang di dalamnya banyak juga anak berkumpul dan bermain seperti taman anak atau taman kota masih ada juga aktivitas orang yang merokok. Iklan-iklan rokok di setiap toko juga cukup gencar dan terlihat semarak, masih adanya iklan-iklan rokok di jalan-jalan protokol dan di bundaran jalan Kabupaten Belitung Timur.

Hal yang diharapkan kedepannya adalah, sudah tidak ada lagi event-event publik yang ditujukan atau dengan sasaran anak-anak dan remaja di seluruh Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak ada lagi yang menggunakan sponsor atau dukungan dari perusahaan rokok dalam bentuk apapun.

4.5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

4.5.1. Angka Partisipasi PAUD Masih Rendah.

Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Belitung Timur semakin naik dari tahun sebelumnya, yaitu 59,42 pada tahun 2018 menjadi 61,52 untuk tahun 2019. Secara umum terjadi peningkatan APK PAUD namun peningkatan tersebut masih di bawah dari target nasional dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 diharapkan secara nasional mencapai 77,2 %. Tabel 4.23. di bawah ini menyajikan data secara rinci dari jumlah dan APK anak di lembaga pendidikan PAUD mulai dari usia 4 -6 tahun.

Tabel 4.23. Jumlah Anak Usia Dini dan APK PAUD (2019).

No	Usia	Jumlah Anak usia Dini (2019)			APK PAUD	
		L	P	Total	2018	2019
1	4-6 tahun	3.425	3.217	6.642	59,42	61,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Berbagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dari PAUD adalah salah satunya dengan memfasilitasi semakin banyaknya Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini yang berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur untuk tahun 2019 mencapai 92 PAUD yang tersebar di 7 kecamatan. Adapun data lembaga PAUD berdasarkan kecamatan secara rinci sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.24. di bawah ini.

Tabel 4.24. Jumlah Lembaga PAUD dan Anak yang Terlayani 2019.

No	Kecamatan	Jumlah PAUD	Anak Usia 0-6 Tahun		Anak yang Ikut PAUD		
			TK/RA	TPA	L	P	Total
1	Manggar	27	1.150	36	332	336	1.308
2	Damar	7	412	-	221	191	412
3	Kelapa Kampit	19	758	-	404	384	788
4	Gantung	19	921	-	456	46	921

5	Simpang Renggang	6	209	-	110	99	209
6	Simpang Pesak	7	248	-	129	119	248
7	Dendang	7	232	-	129	103	232
Jumlah		92	3.930	36	2.095	2.023	4.118

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.24. di atas, TK/RA (Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Anfal) merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang paling banyak menampung anak usia dini di Kabupaten Belitung Timur yang mencapai 3.930 anak. Terbanyak kedua adalah anak usia PAUD yang ada di Taman Penitipan Anak (TPA) sebanyak 36 anak. Total jumlah anak yang terlayani di lembaga PAUD di Kabupaten Belitung Timur adalah 4.118 anak, yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak 2.095 anak dan anak perempuan sebanyak 2.023 anak. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berupaya untuk memenuhi target program 1 desa 1 PAUD, dimana sampai saat ini, semua desa telah memiliki lembaga PAUD yaitu sebanyak 39 desa. Adapun data dan jumlah lembaga PAUD di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Tabel 4.25. di bawah ini.

Tabel 4.25. Jumlah Desadan Lembaga PAUD 2019.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Lembaga PAUD
			Jumlah
1	Manggar	Lalang Jaya	3
		Kurnia Jaya	4
		Padang	5
		Kelubi	2
		Lalang	2
		Baru	7
		Buku Limau	1
		Mekar Jaya	2
		Bentaian Jaya	1
2	Gantung	Gantung	3
		Selinsing	4
		Jangkar Asam	2
		Lilangan	2
		Lenggang	4
		Batu Penyu	2
		Limbongan	2

3	Dendang	Dendang	1
		Jangkang	3
		Nyuruk	1
		Balok	2
4	Kelapa Kampit	Mentawak	3
		Senyubuk	3
		Cendil	3
		Buding	2
		Mayang	4
		Pembaharuan	4
5	Damar	Air Kelik	2
		Mempaya	1
		Burong Mandi	1
		Mengkubang	2
		Sukamandi	1
6	Simpang Renggiang	Simpang Tiga	1
		Renggiang	2
		Aik Madu	1
		Lintang	2
7	Simpang Pesak	Simpang Pesak	3
		Tjg. Batu Itam	2
		Tjg. Kelumpang	1
		Dukong	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.25, di atas, jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Belitung Timur telah melebihi target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mentargetkan 1 desa 1 PAUD Lembaga PAUD diharapkan nanti akan menjadi PAUD Holistik dan Integratif (PAUD HI), sebagai sebuah model pendidikan untuk anak usia dini yang lebih ideal. Sampai tahun 2019, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 disebutkan telah ada sekitar 1 lembaga PAUD HI di berbagai kecamatan. Adapun data lengkapnya sebagaimana Tabel 4.26. berikut ini.

Tabel 4.26. Jumlah PAUD HI di Kabupaten Belitung Timur 2019.

No	Nama PAUD HI	Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	TK. Pembina Simpang Renggiang	Simpang Renggiang	48 siswa	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

4.5.2. APK dan APM Pendidikan Dasar Makin Menurun.

Berdasarkan Tabel 4.27. rata-rata nilai APK dan APM di berbagai jenjang pendidikan SD/MI/Kejar Paket A, SMP/MTs/Kejar Paket B dan SMA/SMK/MA/Kejar Paket C semuanya meningkat pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi tidaklah signifikan, namun hal ini dapat memberikan pengertian bahwa semakin tinggi partisipasi anak dalam kategori usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada, menandakan adanya peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang semakin baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Tabel 4.27. APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah 2018-2019.

No	Jenjang	APK		APM	
		2018	2019	2018	2019
1	SD/MI/Paket A	102,83	102,30	102,67	98,61
2	SMP/MTs/Paket B	91,49	88,34	89,19	64,63
3	SMA/K/MA/Paket C	72,43	73,87	53,13	59,38

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Di Kabupaten Belitung Timur, salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah dan atau di jenjang pendidikan formal adalah menyelenggarakan sekolah-sekolah inklusi yang mana sekolah inklusi tersebut dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK) untuk dapat diterima dan bersekolah di sekolah yang biasa. Adapun jumlah sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Belitung Timur mulai dari jenjang PAUD hingga SMP Negeri semua berjumlah 2 sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

- SD Negeri = 1 sekolah
- SMP Negeri = 1 sekolah.

Tabel 4.28. Jumlah Sekolah Inklusi 2019.

Jenjang	Jumlah Sekolah		Jumlah Sekolah Inklusi	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
PAUD	-	-	-	-
SD/MI	105	1	1	0
SMP/MTs	22	3	1	0
SMA/K/MA	-	-	-	-
Jumlah	127	4	2	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki kebijakan dan program yang mengatur tentang anak di luar sekolah, yaitu: (1) sosialisasi pendidikan masyarakat dan kursus; (2) Penyelenggaraan Paket C. Kebijakan dan program yang mengatur tentang anak di luar sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur ini masih perlu dioptimalkan lagi kedepannya.

Tabel 4.29. Jumlah Anak Putus Sekolah 2018-2019

No	Jenjang	Jumlah Putus Sekolah			
		2018		2019	
		L	P	L	P
1	SD/MI/Paket A	27	139	25	20
2	SMP/MTs/Paket B	115	38	67	18
3	SMA/K/MA/Paket C	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Isu lain yang harus diakomodasi oleh semua pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan APK dan APM adalah salah satunya adalah upaya pengembangan sekolah inklusi, dan konsep sekolah inklusi ini sesuai dengan salah satu mandat dan prinsip hak anak dari KHA yaitu non diskriminasi. Dalam hal ini adalah adanya program pengembangan sekolah inklusi dimana prinsip utama dari sekolah inklusi ini adalah bersifat terbuka dan mampu menerima siswa seperti apapun atau bagaimanapun keadaannya, tanpa membedakan satu siswa dengan siswa lainnya. Sekolah inklusi dalam prakteknya kemudian memang harus memiliki tata laksana pendidikan yang mampu mengakomodasi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas, di dalam ruang yang sama dan setara dengan anak-anak yang normal lainnya (sesuai dengan prinsip Non Diskriminasi).

Dalam prakteknya, keberadaan sekolah inklusi ini juga memiliki peran dan fungsi ganda yaitu untuk meningkatkan cakupan APK dan APM satuan pendidikan yang bersangkutan, karena salah satu kendala utama dari keberadaan anak berkebutuhan khusus adalah tertutupnya akses mereka ke ruang publik. Bisa jadi karena orang tua ABK (Anak Bekebutuhan Khusus) yang bersangkutan malu, atau karena sistem pendidikan di satuan pendidikan yang dekat dengan anak ABK tidak mau menerima keterbasan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Hak pendidikan anak merupakan hak yang sangat penting bagi kepentingan seorang anak menghadapi kehidupan di masa depan mereka. Dalam bahasan yang berbeda, pendidikan memang sebuah proses untuk memberikan bekal bagi anak-anak di masa kini guna menghadapi kehidupan di masa depan. Terlebih lagi di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat tegas dan lugas mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pemerintah baik di pusat maupun daerah sebanyak 20% untuk kepentingan pendidikan.

Kepentingan pendidikan tentu sangat luas sekali, termasuk adanya keberpihakan pemerintah daerah untuk mengatur hak pendidikan anak luar sekolah yaitu anak yang putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, serta anak yang bekerja. Semua anak-anak dengan kategori anak yang rentan hak pendidikannya tersebut harus di bela, dipenuhi dan bahkan dijamin hak-hak pendidikan mereka. Bagian dari kebijakan yang menjamin hak pendidikan bagi anak-anak yang berisiko seperti di atas adalah adanya mekanisme penanganan bagi anak yang putus sekolah. Di Kabupaten Belitung Timur, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki mekanisme penanganan terhadap anak putus sekolah yang angkanya di Kabupaten Belitung Timur cukup tinggi adalah dengan melakukan: (1) Pendataan; Pembinaan; (3) Pengawasan; serta (4) Monitoring dan Evaluasi.

4.5.3. Persentase Sekolah Ramah Anak Sudah Maksimal.

Keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA), sebagai model sekolah yang mengakomodasi semua kepentingan anak serta selalu siap untuk memberikan jaminan perlindungan kepada siswa atau anak yang sekolah dan berada di lingkungan sekolahnya sehingga anak merasa aman, nyaman, serta senang bersekolah. Hampir semua sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur adalah Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan persebaran berdasarkan kecamatan sebagaimana Tabel 4.32. di bawah ini.

Tabel 4.30. Jumlah Sekolah Ramah Anak 2019.

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah				Jumlah SRA			
		PAUD	SD/se derajat	SMP/ sederajat	SMA/se derajat	PAUD	SD/se derajat	SMP/s ederajat	SMA/ sederajat
1	Manggar	27	31	7	-	-	1	1	-
2	Damar	7	9	2	-	1	-	-	-
3	Kelapa Kampit	19	17	4	-	-	-	-	-
4	Gantung	19	21	6	-	1	1	1	-
5	Simpang Renggiang	6	10	2	-	1	1	-	-
6	Simpang Pesak	7	10	2	-	1	1	1	-
7	Dendang	7	8	2	-	-	-	-	-
Jumlah		92	106	25	-	4	4	3	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah model dan pendekatan sistem pendidikan yang memperhatikan semua hak-hak anak secara berimbang dan proporsional. Sebagai sebuah model, SRA dapat dimulai dari berbagai program atau kegiatan yang menjadi entry point (pintu masuk) terjadinya perubahan yang menyeluruh namun secara bertahap. Berdasarkan Tabel 4.30 di atas, sebanyak 11 sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Belitung Timur merupakan sekolah ramah Anak.

4.5.4. Minimnya Program atau Rute Selamat ke dan dari Sekolah.

Program atau rute selamat ke dan dari sekolah merupakan bagian dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah yang memiliki potensi kerentanan terhadap keselamatan siswa dan siswinya menuju dan dari sekolah setiap harinya. Berdasarkan data dari Dinas Pehubungan Kabupaten Belitung Timur menyebutkan ada banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat dan SMA/MK/sederajat yang mana sekolah-sekolah mereka telah memiliki program/rute selamat ke dan dari sekolah. Secara detail sebagaimana Tabel 4.31. di bawah ini.

Tabel 4.31. Jumlah Sekolah dengan Sarpras Aman ke Sekolah 2019.

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan				Sekolah dengan Sarpras Aman ke Sekolah			
		PAUD	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/sederajat	PAUD	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/sederajat
1	Manggar	-	-	1	1	-	-	1 ZoSS	1 ZoSS
2	Damar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelapa Kampit	-	-	1	-	-	-	2 unit halte, 1 unit bus sekolah	-
4	Gantung	-	-	1	1	-	-	1 ZoSS	1 ZoSS
5	Simpang Renggian	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Simpang Pesak	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dandang	-	-	1	-	-	-	2 unit halte, 1 unit bus sekolah	-
Jumlah				4	2			8	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga telah berupaya untuk meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program dan sarana-prasarana keselamatan perjalanan siswa ke dan dari sekolah seperti:

- c. Pembangunan fasilitas penunjang angkutan jalan (4 unit halte bus)
- d. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan (2 unit bus sekolah)

Berbagai sarana dan prasarana keselamatan anak di jalan telah dibangun dan dikembangkan terutama untuk sekolah-sekolah dengan tingkat kerentanan dan resiko yang cukup tinggi karena berada di jalur-jalur utama dan langsung berhadapan dengan jalan besar. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membangun marka jalan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pemasangan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah dan pembangunan halte di beberapa lokasi sekolah.

4.5.5. Belum Meratanya Fasilitas/Event yang Kreatif-Rekreatif bagi Anak.

Hak pendidikan bagi anak bukan semata atas pendidikan formal seperti melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah formal. Namun dimana pun dan kapan pun anak berada, proses pendidikan harus terus berjalan agar anak-anak semakin cerdas bukan hanya secara akademik, namun juga cerdas secara sosial, mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku yang baik serta berakhlak mulia. Dalam hal ini, Komite Hak Anak PBB selalu mengingatkan kepada semua Negara-negara peserta (termasuk Indonesia) untuk juga memberikan jaminan pendidikan kepada anak bukan hanya pendidikan formal, namun juga memberikan hak kepada anak-anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang secara baik dan bijak serta berkegiatan budaya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbudaya pula.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memiliki komitmen yang tinggi di dalam memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak-anak yang berada di wilayahnya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah menyediakan berbagai fasilitas serta menyelenggarakan berbagai event/kegiatan bagi anak yang kreatif dan rekreatif. Tabel 4.32. berikut adalah jumlah fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.32. Jumlah Fasilitas yang Kreatif-Rekreatif untuk Anak 2019.

No	Nama Fasilitas	Lokasi (Kec/Desa)	Pengelola	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1	Area permainan gasing tradisional	Desa Lintang, kec. Simpang Renggang	Komunitas Tebat Rasau		√
2	Sekolah Alam	Desa Lintang, kec. Simpang Renggang	Qodri Aditya (Kepala Sekolah Alam)		√
3	Kids Club Sekolah Alam Desa Tambang	Desa Senyubuk, kec. Kelapa Kampit	BAPOPNAS (Badan Pengelola Open Pi Nam Salu)		√

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Selain fasilitas yang kreatif dan rekreatif, penting juga untuk dipertimbangkan adanya berbagai event/kegiatan yang bersifat kreatif, edukatif dan rekreatif bagi anak-anak di Kabupaten Belitung Timur. Adapun berbagai event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur maupun parapihak yang peduli terhadap anak pada Tahun 2019 adalah sebagaimana disebutkan di dalam Tabel 4.33. di bawah ini.

Tabel 4.33. Jumlah Kegiatan/Pertunjukan Kreatifitas Anak 2019.

No	Nama Event	Lokasi Kegiatan	Pengelola	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1	Permainan Tradisional	Desa Lintang, kec. Simpang Renggang	Komunitas Tebat Rasau		√

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.

Keberadaan ruang bermain bagi anak, dalam beberapa hal sangat penting disediakan oleh semua pemangku kepentingan terhadap anak. Kewajiban pemenuhan hak anak atas media atau space bermain yang aman, nyaman, mendidik dan menyenangkan ini dapat diperankan atau dilakukan oleh siapa pun atau pihak manapun. Kantor Dinas/instansi pemerintah merupakan salah satu kawasan publik yang menjadi tempat pelayanan administrasi, konsultasi dan seluruh kepentingan masyarakat terhadap peran dan tugas pemerintah sesuai tupoksi masing-masing. Di kawasan-kawasan publik yang mungkin dimiliki oleh pemerintah, dunia usaha maupun lembaga-lembaga layanan publik lainnya dapat didorong untuk mampu mengakomodasi kepentingan tumbuh kembang anak dengan menyediakan satu ruang khusus bagi anak yang di sebut sebagai ruang anak. Ruang Anak ini disediakan untuk digunakan bagi anak-anak bereksplorasi dan menstimulasi kemampuan kognitif, psikomotorik maupun afektifnya dengan rasa aman, nyaman serta menyenangkan dimana pada saat yang sama orang tua anak tersebut mungkin sedang melakukan transaksi, berkonsultasi, atau pun mendapatkan layanan-layanan tertentu. Di Kabupaten Belitung Timur, ruang bermain Ramah Anak baru terdapat di kantor-kantor pemerintah daerah, Hal ini perlu dioptimalkan lagi.

Tabel 4.34. Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak 2019.

No	Ruang Bermain Anak	Lokasi Kegiatan (Kec/Desa/Kel/ Sekolah/dll)	Pengelola	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1.	Kapolres Beltim	Kantor Kapolres	Kapolres Beltim		√
2.	DSPMD	Kantor DSPMD	Kantor DSPMD		√
3	Puskesmas	7 kecamatan	puskesmas		√

Sumber: Dindik, Dinkes Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Adapun Fasilitas/event yang dapat digunakan anak bersama keluarganya, di wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah:

- Objek Wisata Waterboom Desa Mekar Jaya;
- Objek Wisata Pantai; dan

4.6. Perlindungan Khusus

4.6.1. Banyaknya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Klaster Perlindungan Khusus ini salah satu indikatornya adalah menyoal jumlah atau angka kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (pasal 59 ayat (2), UU No 35 Tahun 2014). Kekerasan terhadap anak adalah fenomena gunung es. Secara kultural sulit untuk dideteksi dan masih sering dianggap sebagai persoalan domestik atau urusan rumah tangga masing-masing keluarga sehingga banyak yang tidak dilaporkan atau diketahui oleh orang lain. Tabel 4.35. berikut adalah jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.35. Jumlah AMPK dan Layanan yang Diberikan Tahun 2019

Kategori AMPK	Jumlah Anak yang Dilaporkan			Jumlah Anak yang Dilayani sesuai SPM		
	L	P	T	L	P	T
Anak dalam situasi darurat	0	0	0	0	0	0
Anak yang berhadapan dengan hukum (khusus anak korban, dan anak saksi)	5	5	10	5	5	10
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0	0	0	0	0	0
Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual	0	0	0	0	0	0
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	0	0	0	0	0	0
Anak yang menjadi korban pornografi	0	0	0	0	0	0

Anak dengan HIV-AIDS	0	0	0	0	0	0
Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan	0	0	0	0	0	0
Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis	3	1	4	3	1	4
Anak korban kejahatan seksual	4	-	4	4	-	4
Anak korban jaringan terorisme						
Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban (kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran)	0	0	0	0	0	0
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	0	2	2	0	2	2
Anak dengan perilaku sosial menyimpang	2	6	8	2	6	8
Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	0	0	0	0	0	0
Jumlah						

Sumber: DSPMD Kabupaten Belitung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.35. di atas, layanan-layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus masih perlu dioptimalkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Berbagai lembaga, pusat layanan atau unit-unit kerja jumlahnya masih sanga kecil sekali ketersediaannya di Kabupaten Belitung Timur yang akan segera merespon dan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis-jenis layanan terhadap anak dari berbagai tindakan diskriminasi, terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya pada umumnya meliputi:

1. layanan primer, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus terhadap anak;
2. layanan sekunder, yaitu upaya-upaya pengurangan resiko terhadap anak; dan
3. layanan tersier, yaitu upaya penanganan dan tindakan terbaik yang harus dilakukan jika telah terjadi kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

Selain berbagai layanan yang telah diberikan untuk setiap situasi khusus yang dialami oleh anak-anak sebagaimana Tabel 4.36. di atas, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan dukungan berbagai lembaga layanan yang juga ada juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Berikut adalah berbagai unit kerja atau lembaga-lembaga yang memiliki program-program pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap anak, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Tabel 4.36. Jenis Lembaga dan Layanan Pencegahan KtA 2019

No	Nama Lembaga/Institusi	Kegiatan Pencegahan yang telah berjalan
1	DSPMD Kabupaten Belitung Timur	1. Sosialisasi tugas dan fungsi Bidang PPPA 2. Pembentukan UPTD PPPA 3. Pembentukan Satgas Perlindungan Anak tingkat Kabupaten 4. Pembentukan Kader PPPA 5. Penyusunan peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
2	UPPA PolresKabupaten Belitung Timur	Menerima pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; Memberikan layanan hukum terkait keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Sumber: DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Partisipasi anak dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, pencelantaran dan perlakuan salah lainnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Belitung Timur (FA), yaitu dengan melakukan kampanye-kampanye anti kekerasan baik di rumah maupun di sekolah.

4.6.2. Upaya Keadilan Restorasi bagi Anak Pelaku Kejahatan.

Dalam terminologi hukum peradilan pidana anak, hanya dikenal 3 (tiga) kategori situasi anak ketika berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi pelaku, menjadi korban maupun anak yang menjadi saksi, semua adalah pada dasarnya merupakan korban. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya anak masih berada dalam usia yang sangat rentan terhadap perubahan dan pengaruh lingkungannya. Secara kejiwaan, anak berada dalam usia dan perkembangan kematangan kejiwaan yang sangat mudah menyerap dan mencoba berbagai perilaku sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, bimbingan dan arahan dari orang tua dan orang yang lebih dewasa di sekitarnya sangat penting sebagai bentuk intervensi bagi proses tumbuh dan kembang anak agar berjalan wajar dan normal sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Menurut Data Symponi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, khusus anak yang menjadi pelaku kejahatan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 maupun tahun 2019 disebutkan bahwa di Belitung Timur tidak ada anak (usia < 12 tahun; dan usia 12 – 14 tahun) yang berkonflik dengan hukum (AKH) atau yang menjadi pelaku tindak kejahatan.

Untuk anak yang berusia di atas 14 tahun hingga 18 tahun adalah sebagaimana Tabel 4.37. berikut ini.

Tabel 4.37. Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) 2018-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah AKH
1	2018	5 kasus	4 anak
2	2019	15kasus	11 anak

Sumber: DSPMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Dalam menegakkan amanat Undang-Undang SPPA (Sistem Pidana Peradilan Anak) terkait dengan perlindungan khusus untuk anak yang menjadi pelaku tindak kriminal, maka pihak APH (aparatur penegak hukum) mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pihak pengadilan harus melakukan upaya-upaya diversifikasi atau restorative justice. Sejauh ini, upaya-upaya diversifikasi bagi ABH (khusus pelaku tindak kriminal) telah berjalan dengan baik di Kabupaten Belitung Timur.

Keadilan restorasi (restorative justice) yang menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dibina dan diarahkan oleh orang tua, keluarga dan/atau masyarakat sekitarnya belum diterapkan. Upaya-upaya Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya pemulihan agar seperti semula atas peristiwa terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, demi kepentingan terbaik anak (Best Interest of the Child). Upaya RJ akan dapat berjalan jika ada koordinasi dan kerjasama yang baik pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Belitung Timur serta dukungan dan peran aktif masyarakat demi kepentingan terbaik anak, apapun statusnya.

Terkait dengan keberadaan ruang-ruang khusus yang diperuntukkan bagi AKH sebagaimana mandat di dalam UU SPPA, di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum memiliki atau menyediakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau pun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang ditujukan sebagai tempat bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kriminal dan menjalani proses hukum atau koreksi atas tindak kejahatan yang telah mereka lakukan.

4.6.3. Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Situasi Bencana.

Bencana adalah hal yang tidak akan pernah diharapkan, namun harus diingat dan disadari bahwa bencana merupakan sebuah keniscayaan, sedangkan kejadian bencana merupakan misteri dimana dan kapan terjadi bencana tidak akan ada yang tahu. Oleh karena itu, terkait dengan penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial yang mungkin terjadi, harus ada gerakan dan upaya pengurangan resiko bencana yang berbasis kepentingan terbaik untuk anak. Ide pengurangan resiko bencana

berbasis anak ini patut dikedepankan dimana anak, disamping lansia, merupakan kelompok usia yang paling rentan dan paling beresiko jika terjadi bencana atau berada dalam situasi darurat baik karena bencana alam maupun konflik sosial. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait kesiap-siagaan bencana, adalah sebagai berikut:

- a. Telah memiliki rencana penanggulangan bencana daerah, memiliki peta rawan bencana, telah memiliki peta dan jalur evakuasi bencana serta telah menyiapkan sarana dan prasarana ketika terjadi bencana;
- b. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga telah menyiapkan prosedur tetap dalam rangka kesiap-siagaan bencana.

Sejauh ini, anak-anak memang belum banyak dilibatkan dalam program-program atau kegiatan terkait pengurangan resiko termasuk juga terkait dengan penyusunan renkon (Rencana Kontijensi) dan penyusunan kajian resiko bencana daerah.

4.6.4. Situasi Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak.

Survei Nasional Pekerja Anak Indonesia atau SNPAI (BPS, 2009) mendefinisikan “anak bekerja” sebagai “anak dalam dunia kerja” atau boleh diartikan secara bebas sebagai anak-anak yang bekerja terlepas dari legalitasnya (Irwanto, 2011). Adapun Pekerja anak didefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam setiap pekerjaan yang dapat dianggap berbahaya yang diindikasikan oleh jumlah jam kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditentukan oleh Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setiap anak yang berkerja sebelum usia minimal yang diperbolehkan bekerja dan bekerja melebihi jumlah jam kerja walaupun bekerja dalam kategori pekerjaan ringan, dapat dikatakan sebagai bekerja di kondisi yang berbahaya. Oleh karenanya statistik pekerja anak ini memasukan anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Sedangkan anak-anak usia 5-12 tahun yang terlibat dalam jenis pekerjaan apapun secara otomatis dikategorikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya. Selain jam kerja, pelarangan mempekerjakan anak (usia 0 – 18 tahun) juga dengan mempertimbangkan adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang BPTA, ada 15 sektor usaha yang masuk dalam kategori Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA) yaitu:

1. Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA);
2. Sektor konstruksi;
3. Pemulung sampah;

4. Anak Jalanan;
5. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA);
6. Sektor Perkebunan;
7. Sektor Pertanian;
8. Sektor Peternakan;
9. Sektor Home Industri;
10. Sektor industry manufaktur;
11. Sektor penebangan-pengangkutan dan pengolahan kayu;
12. sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan);
13. Sektor pertambangan; (14. Sektor Dunia Hiburan dan Pariwisata; dan
14. Sektor Perdagangan NAPZA.

Sejauh ini, di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum optimal dalam pengembangan program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) dan sampai saat ini, masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan pencegahan dan penanganan anak-anak yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Beberapa pekerjaan rumah tersebut antara lain:

- a. Belum ada prosedur atau mekanisme terkait dengan tindakan segera (immediate action) dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak;
- b. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga belum memiliki data berapa jumlah pekerja anak dengan jenis-jenis pekerjaan terburuknya apa dan terakhir adalah data-data terkait berapa banyak pekerja anak yang dapat diselamatkan atau ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA);
- c. Mekanisme penanganan dan juga pengawasan terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak juga dilaporkan di dalam Evaluasi KLA Tahun 2018 belum ada;
- d. Melakukan kajian, pemetaan terkait dengan keberadaan pekerja anak. Jika peta dan data-data tentang pekerja anak telah ada, tentu akan lebih mudah juga bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan tindakan-tindakan penarikan, penyuluhan dan upaya perlindungan anak lainnya, sehingga Kabupaten Belitung Timur dapat terbebas dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Penarikan pekerja anak dari BPTA dengan jalan pemberian pelatihan keterampilan khusus (life skill education), pendampingan kerja dan penempatan anak ke lapangan pekerjaan yang lebih aman dan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak yang bersangkutan.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2022 akan disajikan dan dikelompokkan sesuai dengan clustering hak anak sebagaimana indikator KLA yang terbaru yang berbasis komputer. Adapun sistematika penyusunan rencana aksi daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kelembagaan
- b. Hak Sipil dan Kebebasan
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- f. Perlindungan Khusus

Penggunaan sistematika clustering hak dalam penyajian Rencana Aksi Daerah KLA (RAD-KLA) sebagaimana di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kabupaten Belitung Timur di dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selain kepentingan perencanaan kegiatan, Dokumen RAD-KLA ini dapat juga digunakan sebagai alat monitoring (Monitoring tools) untuk mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama lima tahun perencanaan KLA ini. RAD-KLA Kabupaten Belitung Timur ini secara terperinci akan disajikan dalam bentuk matriks perencanaan sebagai berikut.

No	INDIKATOR	KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	TARGET			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. KELEMBAGAAN									
1.	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Penyusunan Perda/Perbup terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	Fasilitasi penyusunan Perda/Perbup/SK/SE KLA	Jumlah Perda/Perbup/SK/SE yang dimiliki terkait KLA	kabupaten	4	5	6	DSPMD Sekda – Hukum Bappeda Dinkes Biro Organisasi Dindik Kemenag kab. Disdukcapil Satpol PP
2.	Penguatan Kelembagaan KLA	Penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah GT-KLA aktif	Kabupaten/ Kecamatan/	3x	3x	3x	Bappeda DSPMD Dinkes Kecamatan Desa
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten/ Kecamatan/ desa	1	-	1	BAPPEDA DSPMD Dinkes Biro Keuangan

			(RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD)					Inspektorat Dindik Biro Organisasi OPD, LM, DU, Media
	Penyusunan Profil Anak Kabupaten Belitung Timur	Fasilitasi Profil Anak Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Profil Anak yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD)	kabupaten	-	1	-	Bappeda DSPMD OPD Dinkes Dindik LM Dunia Usaha Media
	Pengembangan kabupaten Layak Anak	sosialisasi kabupaten Layak Anak	Jumlah Kecamatan	kabupaten	7	7	7	Gugus Tugas Kabupaten Kecamatan
	Pengembangan Kecamatan Layak anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak	Jumlah KELANA	Kecamatan	-	1	1	Gugus Tugas Kabupaten Kecamatan

			Anak (KELANA)						
		Pengembangan Desa Layak anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah DEKELA	desa/kelurahan	10	7	7	Gugus Tugas Kabupaten Kecamatan Desa
		pembentukan dan penguatan PATBM	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah KK/Desa yang memiliki PATBM aktif	kab/kota Desa	5	7	7	DSPMD Pemerintah Desa
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa (MM), dan Dunia Usaha (DU) dalam Pemenuhan	Kegiatan forum PUSPA	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran Jaringan LM Peduli Anak (JLMPA)	Jumlah JLMPA aktif	Kab/Kota	2	2	2	DSPMD LM
			Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	-	1	-	

Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak		Fasilitasi penguatan pelebagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	-	1	-	
	Kegiatan forum PUSPA	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Pusat dan Daerah	Jumlah JMPA aktif	Kabupaten / kota	2	2	-	DSPMD Media Dindik (Parenting) Kominfo
		Fasilitasi penguatan pelebagaan PUHA bagi media cetak	Jumlah Lembaga media cetak yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	Lembaga	-	2	-	
	Penyuluhan kesehatan anak Penyuluhan sekolah bermartabat	Fasilitasi penguatan pelebagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah forum lembaga profesi yang dibentuk dan difasilitasi untuk sinergi PPPA	Lembaga	5	6	6	PGRI, HIMPUADI, IBI PPNI, IWAPI, LPA

II. KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
4.	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran		Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	%	98,72	99	100	Dinas Dukcapil Dindik
			Kepemilikan (KIA)	Jumlah kecamatan	Kecamatan/sekolah	7/??	7/?	7/?	
			Sosialisasi hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Jumlah kecamatan/desa/sekolah yang tersosialisasikan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kecamatan/Desa/	7/39	7/39	7/39	Dinas Dukcapil
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Pengembangan Kecamatan Layak anak	Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah kecamatan/desa/sekolah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan/Desa/Sekolah	7	7	7	Dinas DSPMD
6.	Pelebagaan Partisipasi Anak	Kegiatan Forum Anak Kabupaten	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Kabupaten	1	1	1	DSPMD
			Pelatihan bagi FA	Jumlah daerah yang	Kecamatan	-	1	1	

			sebagai 2P	memiliki FA 2P					
			Fasilitasi peningkatan kapasitas FA dalam pelaksanaan hak partisipasi anak	Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kabupaten	1	1	1	
III. KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
7.	Pencegahan Perkawinan Anak			Bimbingan perkawinan untuk pelajar	Sekolah	7	7	7	Kemenag
		Pengembangan Kecamatan Layak anak	Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	Kecamatan/desa	7	7	7	DSPMD Kemenag Dindik Dinkes
			Pelatihan bagi FA sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Pencegahan Perkawinan Anak	Kecamatan/desa	-	1	1	
			Pelatihan bagi fasilitator PUSPAGA sebagai 2P dalam Pencegahan	Jumlah daerah yang memiliki fasilitator PUSPAGA 2P Pencegahan Perkawinan Anak	Kecamatan/desa	-	1	1	

			Perkawinan Anak						
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Pelayanan Korban Kekerasan	Fasilitasi pendampingan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA sesuai standar	Kabupaten	1	1	1	DSPMD
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)		Pengembangan dan penguatan PAUD-HI	Persentase kab/kota yang memiliki Lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan PAUD HI	%	-	1	1	Dinas Pendidikan
			Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD yang paham KHA	kab/kota orang	-	2	-	

10.	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	lembaga	-	1	-	DSPMD
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah daerah yang memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	RBRA	-	1	1	Dinas PU Dinas Perkim Dinas Pertamanan Dukcapil Disnaker BPPT Puskesmas RSUD Dishub Kecamatan/Desa Dinkes Polda Kecamatan Desa

IV. KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan		Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
13.	Status Gizi Balita		Perbaikan gizi Anak	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 (dua) Tahun		Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	40	45	50	Dinas Kesehatan/RSUD
				Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	54	58	62	
			Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak	Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi Ruang ASI di ruang publik	Kab/kota	16	17	18	Dinas Kesehatan
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan		Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kab/kota	1	1	1	Dinas Kesehatan

	Ramah Anak			Jumlah daerah yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Kabupaten	1	1	1	
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	1	7	-	
16.	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	77.67	82	90	Dinas Kesehatan Dinas PU
			Promosi kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	30	35	40	
			Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	93.46	95	100	
		Kegiatan Forum Anak Kabupaten	Sosialisasi bagi fasilitator Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Sanitasi	kab/kota	1	1	1	DSPMD

17.	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok		Penyediaan KTR dan Larangan IPS Rokok	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	kab/kota	1	1	1	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Forum Anak Kabupaten	Sosialisasi bagi Fasilitator Forum Anak sebagai 2P Dampak Rokok bagi Tumbuh Kembang Anak	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Hebat Tanpa Rokok	kab/kota	1	2	2	DSPMD
V. KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA									
18.	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun		Peningkatan partisipasi Anak atas hak Pendidikan	APK SD/sedeajat	%	100	100	100	Dindik
				APK SMP/sedeajat	%	92,9	93	93,5	
19.	Sekolah Ramah Anak (SRA)		Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak Anak atas pendidikan	Sekolah	17	17	17	Dindik
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan SRA	Kecamatan	7	7	7	

				Jumlah SDM terlatih KHA Klaster 4	Orang				
				Monitoring dan Evaluasi SRA	kegiatan	1	1	1	
			Bimtek Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tersosialisasikannya Program UKS kepada Dinas Pendidikan	SD SMP SMA	6 9 4	6 9 4	6 9 4	
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		Fasilitasi pelaksanaan Belajar di Luar Kelas yang Ramah Anak	Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam kegiatan Belajar di Luar Kelas yang Ramah Anak	Sekolah	14	14	14	Dindik DSPMD
VI. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS									
21.	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran	Pembentukan UPTD PPPA	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	0	0	0	DSPMD
			Pelatihan bagi lembaga layanan	Jumlah lembaga layanan penanganan Anak korban	lembaga	1	2	2	

			penanganan Anak korban kekerasan	kekerasan yang terlatih					
22.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	MOUPanti Rehabilitasi Galih Pakuan Bogor	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	-	1	1	DSPMD Kesbangpol Kesehatan (2021)
			Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah SDM terlatih pencegahan pornografi melalui parenting di era digital	Orang	-	1	-	DSPMD Dinas Kominfo Dinas Pendidikan
				Jumlah guru, murid, dan orang tua terlatih cerdas berinternet	Orang		1		Dinas Kominfo Dinas Pendidikan
			Pengobatan Anak kasus HIV	Persentase kasus HIV yang diobati (bumil & bayi)	%	80	90	100	Dinkes
	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Pendampingan Korban Bencana Pasca Banjir	Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi Anak	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	DSPMD

			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah SDM/relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak (pak husni)	Orang	70	70	70	DSPMD
				Jumlah pelatihan dan TOT pelaksanaan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik	Kab/kota	-	1	1	BPBD
23.	Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Pembinaan keluarga/ Pemenuhan hak anak	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah kab/kota yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kec	-	-	7	Bappeda DSPMD Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Forum	-	1	-	DSPMD
				Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kab	1	1	1	DSPMD

			Fasilitasi jaminan sosial untuk Anak penyandang disabilitas	Persentase Anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	DSPMD
			Fasilitasi sarana dan prasarana untuk Anak penyandang disabilitas	Persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas	%	10	10	50	DSPMD DPU DPR&KP
Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Pemenuhan hak anak		Fasilitasi Perlindungan Anak PSM	Jumlah daerah yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak PSM	Kab/kota	1	1	1	DSPMD Dinas kesehatan/ RSU

24	Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Pembinaan keluarga/ Pemenuhan hak anak	Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Anak balita, Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan disabilitas, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar panti	Anak	100	100	100	DSPMD
				Persentase Anak balita, Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan kecacatan, Anak yang mendapat bantuan sosial	Anak	100	100	100	

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Belitung Timur Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program. Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap 6 bulan sekali. Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur Layak Anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Organisasi Perangkat Daerah dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan. Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan kabupaten layak anak antar Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait. Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitong Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

